



P U T U S A N

No. 501 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa
:

N a m a : ENDANG SRI WIDYASTUTI ;
Tempat lahir : Bantul, Yogyakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 5 Maret 1955 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jatiwaringin Asri Jalan
Salawati I Blok A 8 / 3,
Pondok Gede ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Arsitek (Mantan Direktur
Administrasi dan Keuangan PD.
Pembangunan Sarana Jaya) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2009
sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei
2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 05 Juni 2009 sampai
dengan tanggal 03 Agustus 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi I sejak tanggal 04 Agustus 2009
sampai dengan tanggal 02 September 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi II sejak tanggal 03 September 2009
sampai dengan tanggal 02 Oktober 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15
September 2009 sampai dengan tanggal 14
Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 20 Januari 2010 Nomor : 091 / 2010 / S.044.Tah.Sus / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2010 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 2010 Nomor : 092 / 2010 / S.044.Tah.Sus / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ENDANG SRI WIDYASTUTI** selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD. PSJ) juga selaku Ketua Konsorsium Proyek Sentra Primer Tanah Abang 1 (SPTA-1) bersama-sama dengan **BOY SYAMSIR HAKIM** selaku Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya dan **RUDI YUWONO, SH** selaku Staf Ahli PD. PSJ juga Manager Umum dan Hukum Konsorsium Proyek Sentra Primer Tanah Abang 1 (SPTA-1) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan 23 April 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PD. Pembangunan Sarana Jaya Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 1 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD. PSJ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 47 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 dengan tugas dan tanggungjawab adalah :
 - Menetapkan kebijakan operasional dan strategi PD. Pembangunan Sarana Jaya, yang berkaitan dengan kegiatan bidang Keuangan Akuntansi, Perpajakan, Umum, Hukum dan Sistem Management Informasi ;
 - Menyiapkan informasi keuangan dan informasi Manajemen ;
 - Memelihara dokumen kepemilikan aktiva tetap dan aktiva real estate serta aktiva lainnya ;
 - Menyusun dan merencanakan Rencana Jangka Pendek, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan ;
 - Memimpin tata laksana operasional Divisi Keuangan dan Akuntansi serta Divisi Umum dan Hukum ;
- Bahwa ketika BOY SYAMSIR HAKIM menjabat sebagai Direktur Utama PD. PSJ, Gubernur DKI Jakarta SUTIYOSO mengeluarkan Instruksi Nomor : 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) atas bidang tanah seluas $\pm 27,26$ Ha di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat yang menugaskan BOY SYAMSIR HAKIM selaku Direktur Utama PD. PSJ untuk :

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



1. Melaksanakan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang di atas tanah bidang tanah seluas $\pm 27,26$ Ha sesuai peta situasi Nomor : 10 / PrPRK / DTK / JP / VI / 04 yang terletak dikawasan Tanah Abang Kelurahan kampung Bali, Kotamadya Jakarta Pusat ;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan program kerja / *action plan* yang memberikan kejelasan arah dan tahapan kegiatan seluruh kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah dan pembangunan Sentra Primer Tanah Abang untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta sebagai Pedoman Operasional Pembangunan Fisik Sentra Primer Tanah Abang ;
3. Menyelesaikan penetapan Pedoman Operasional Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya instruksi ini ;
4. Mengkoordinasikan para pemegang SP3L / SIPPT diareal tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang di dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan diareal tanah dimaksud harus mengacu pada Panduan Rancang Kontra Sentra Primer Tanah Abang (UDGL) yang berlaku ;
5. Melaksanakan pembangunan fisik Sentra Primer Tanah Abang, yang realisasinya dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan perijinan pembangunan fisik ;
6. Menyampaikan laporan tertulis hasil



pelaksanaan kegiatan tersebut di atas secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui koordinasi dengan Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;

- Adapun ruang lingkup kegiatan Pembangunan SPTA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 **Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 tentang Pedoman Pembangunan SPTA** adalah :

- a. Pengadaan Tanah ;
 - b. Perencanaan dan Perijinan ;
 - c. Investasi dan Kerjasama ;
- Bahwa pembangunan SPTA dengan *brand name* "GOLDEN CITY Tanah Abang" direncanakan merupakan salah satu pusat grosir terbesar di Indonesia dan Asia yang diperkirakan memerlukan investasi dengan total sekitar Rp. 7,5 - Rp. 10 trilyun, karena dana yang dimiliki oleh PD. PSJ sangat terbatas, sehingga pihak PD. PSJ akan mencari mitra pengembang (*developer*) yang dapat membiayai Pembangunan SPTA ;
 - Bahwa sebelum mengadakan perjanjian dengan mitra pengembang (*developer*), BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. PSJ pada tanggal 2 Agustus 2006 mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 028/2006 tentang Penetapan Besaran Kewajiban Mitra Pengembangan (Developer) dalam Rangka Kerjasama Pembangunan SPTA di Jakarta Pusat**, yang menetapkan besarnya kewajiban mitra pengembang (*developer*) sebagai berikut :
1. Membayar biaya *entrance fee* sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi dari luas areal yang dikerjasamakan, dibayarkan pada



saat penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) dan merupakan biaya yang tidak dapat ditarik kembali apabila pihak mitra pengembang (developer) mengundurkan diri ;

2. Membayar segala biaya yang timbul untuk keperluan pelaksanaan pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan dibayarkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kerjasama ;

3. Membayar pembagian hasil keuntungan penjualan properti sebesar 10% (sepuluh prosen) ;

- Dalam rangka memperoleh dana untuk pembangunan SPTA, BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. PSJ tanggal 1 November 2006 menandatangani Perjanjian Konsorsium dengan SYAHRUL ARIFIN selaku Direktur PT. Sesi Properti Indonesia untuk Pengembangan SPTA Tahap I seluas $\pm 2,10$ Ha di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kodya Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menyepakati bahwa kewajiban PT. SESI dalam pelaksanaan Konsorsium untuk Pengembangan SPTA Tahap-I adalah :

1. Bertanggungjawab untuk menyediakan semua biaya pembebasan tanah SPTA Tahap-I dengan jumlah



maksimum sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan menyerahkan biaya itu kerekening proyek (*project account*) atas nama konsorsium pada waktu yang dinyatakan dalam Lampiran V ;

2. Membayar *entrance fee* untuk pengembangan SPTA Tahap-I sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini ;

3. Membayar kembali (*reimburse*) semua biaya pra- operasional pengembangan SPTA Tahap-I yang telah dibayar dan dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan bukti- bukti yang sah, dimana pembayaran itu dapat diperhitungkan kemudian secara pro-rata terhadap anggota konsorsium lainnya ;

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



- Pada tanggal **9 November 2006** BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. PSJ menandatangani **Kesepakatan Pengaturan Fasilitas Pembiayaan dan Pembangunan SPTA** dengan ISMAIL BIN MUSTAFFA selaku *Chief Executive Officer* Al- Hidayah Investment Bank (Labuan) Ltd, yang pada pokoknya menyepakati bahwa :

1. Al Hidayah menyediakan dan menyerahkan kepada PD. PSJ selaku Ketua Konsorsium (lead consortium) sebanyak 5 (lima) sertifikat bank garansi (guarantee bank) bersyarat (conditional guarantee bank) masing-



masing dengan
nilai nominal
sebesar US\$
5,000,000.00
(lima juta
dollar
Amerika
Serikat) atau
seluruhnya
berjumlah US\$
25,000,000.00
(dua puluh
lima juta
dollar
Amerika
Serikat yang
setara dengan
Rp.
250.000.000.0
00,00 (dua
ratus lima
puluh milyar
rupiah) untuk
mendukung
kinerja PD.
PSJ selaku
Ketua
Konsorsium
dalam
pembebasan
tanah SPTA
Tahap-I, yang
dilakukan
bersamaan
dengan
Kesepakatan
ini



ditandatangani

;

2. Memberi

bantuan (*non-financial assistance*)

kepada PD.

PSJ untuk

membuka

rekening

penampungan

(escrow

account) pada

bank rujukan

yang

menerbitkan

bank garansi

yang akan

diberikan

kepada

kontraktor

yang

direkomendasi

AI- Hidayah

melakukan

pembangunan

konstruksi

bangunan SPTA

Tahap- I ;

- Selain

menandatangani

ani

kesepakatan

dengan PT.

SESI dan

AI- Hidayah

Investment



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, BOY

SYAMSIR

HAKIM

selaku

Dirut PD.

PSJ pada

tanggal 28

Maret 2007

menandatan

gani

Perjanjian

Konsorsium

dengan

TIKNO

WIBOWO

selaku

Direktur

Utama PT.

Bintang

Leras

Sentosa

(PT. BLS)

untuk

Pengembang

an SPTA

Tahap I

seluas ±

2,10 Ha di

Kawasan

Tanah

Abang,

Kelurahan

Kampung

Bali,

Kecamatan

Tanah

Abang,

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodya
Jakarta
Pusat,
yang pada
pokoknya
menyepakat
i bahwa
kewajiban
PT. BLS
dalam
pelaksanaa
n
Konsorsium
untuk
Pengembang
an SPTA
Tahap- I
adalah :

1. Bertanggungjawab untuk menyediakan semua Biaya Pembebasan Tanah SPTA Tahap I (Pertama) sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dan menyerahkan biaya itu kerekening proyek (*project account*) atas nama konsorsium SPTA pada waktu yang dinyatakan dalam Lampiran V, yang dengan persetujuan SARANA JAYA dapat disesuaikan dengan proyeksi tentang waktu dan tersedianya dana Pembebasan Tanah SPTA Tahap I (Pertama) ;
2. PT. BLS menyediakan dan menyerahkan kepada Konsorsium SPTA pernyataan bank (bank statement) tentang kecukupan dan ketersediaan biaya Pembebasan Tanah SPTA Tahap I paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pembayaran Pembebasan Tanah SPTA Tahap I yang ditetapkan Konsorsium SPTA ;
3. Membayar *entrance fee* untuk pengembangan SPTA Tahap-I sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah



Pembangunan Sarana Jaya bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini ;

4. Membayar kembali (reimburse) semua biaya pra-operasional pengembangan SPTA Tahap-I yang telah dibayar dan dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan bukti- bukti yang sah, dimana pembayaran itu dapat diperhitungkan kemudian secara pro-rata terhadap anggota konsorsium lain nya ;

- Bahwa dalam kenyataannya **Konsorsium dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek SPTA tidak pernah ada dan tidak pernah terbentuk serta batal dengan sendirinya**, karena :

1. PT. SESI dan PT. BLS tidak pernah mengirimkan wakilnya dalam pembentukan Dewan Direksi (*Board of Director*) Konsorsium, sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 7 Perjanjian Konsorsium tanggal 1 November 2006 dan Pasal 13 Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Maret 2007** ;

2. PT. SESI dan PT. BLS tidak pernah menyetor dana untuk biaya pembebasan tanah SPTA Tahap-I sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 9 Perjanjian Konsorsium tanggal 1 November 2006 dan Pasal 10 Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Maret 2007** ;

- Bahwa **Perjanjian Konsorsium antara BOY SYAMSIR HAKIM dengan PT. SESI dan PT. BLS dilak ukan tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui persetujuan Badan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 88 Tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi**

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



DKI Jakarta ;

- Bahwa setelah dibuat perjanjian konsorsium antara BOY SYAMSIR HAKIM dengan PT. SESI lalu untuk pelaksanaan Proyek SPTA, PT. SESI telah menyetorkan dana sebesar Rp. 1.750.000.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke PD. PSJ dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 16 November 2006, membayar *entrance fee* sebesar Rp. 210.000.000,00 ;
- b. Tanggal 5 Desember 2006, melakukan penyetoran dana pembebasan tanah untuk tahapan 1 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening (A/C) Nomor : 121-0004488106 atas nama PD. PSJ pada Bank Mandiri Kantor Cabang KKCPI Jakarta ;
- c. Pada bulan Desember 2006, melakukan penyetoran dana pra operasional pembebasan tanah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- d. Pada bulan Desember 2006, melakukan setoran dana pra operasional pembebasan tanah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD. PSJ juga selaku ketua konsorsium proyek SPTA-1 atas persetujuan BOY SAMSIR HAKIM telah mengeluarkan uang dari kas PD. PSJ sebesar **Rp. 16.378.300.000,00** (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Konsorsium untuk Proyek SPTA-1, yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan rincian :

1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Januari 2007 sebesar **Rp. 3.678.300.000,00** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal



13 Februari 2007 sebesar **Rp. 4.100.000.000,00** (empat milyar seratus juta rupiah) ;

3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 7 Maret 2007 sebesar **Rp. 5.300.000.000,00** (lima milyar tiga ratus juta rupiah) ;

4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 23 April 2007 sebesar **Rp. 3.300.000.000,00** (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI mengeluarkan uang **Rp. 16.378.300.000,00** (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kas PD. PSJ untuk Konsorsium sebagai dana talangan merupakan **perbuatan melawan hukum** karena :

1. Bertentangan dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2080/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang dalam lampirannya menetapkan investasi untuk Sentra Primer Tanah Abang bahwa : "**untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 direncanakan akan dilakukan investasi untuk biaya persiapan proyek sebesar Rp. 341.540.000,00**" ;

2. Tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. PSJ serta tanpa melalui ijin Gubernur DKI Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 jo

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Nomor : 6 Tahun 1990, yang menetapkan "Direksi harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian utang- piutang dan perjanjian kerjasama yang mengikat SARANA JAYA ;
 - b. memperoleh, mengasingkan dan menghipotikan benda tidak bergerak milik SARANA JAYA ;
 - c. melaksanakan hal- hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan SARANA JAYA ;
- Bahwa dari dana talangan **Rp. 16.378.300.000,00** (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari kas PD. PSJ, selanjutnya oleh Konsorsium PD. PSJ- Sesi digunakan untuk :

1. **Pembebasan Tanah** dalam rangka Proyek SPTA-I di Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang terdiri dari 4 (empat) tahap pembebasan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. PETA	NAMA	RT/RW	LUAS PERSIL (M ²)	NILAI PEMBEBASAN	TOTAL NILAI PEMBEBASAN	WAKTU
I. TAHAP I (15 Januari 2007)							
1	26	MURIAH	009/0 1	26 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 182.000.000	30/01/2007
2	28	MARGONO B. ATMOSUNARTO	009/0 1	12 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 84.000.000	30/01/2007
3	30	SALEH HARYANTO	010/0 1	33 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 231.000.000	30/01/2007
4	32	ABU CHAIRI	009/0 1	29 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 203.000.000	30/01/2007
5	41	WAWAN SUANTA	009/0 1	34 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 238.000.000	30/01/2007
6	42	MARGONO B. ATMOSUNARTO	009/0 1	26 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 182.000.000	30/01/2007
7	52	M. SYUKRIE	009/0 1	41 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 287.000.000	30/01/2007
8	71	MUNDARMAN / NURJONDI	008/0 1	81 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 567.000.000	30/01/2007
9	77	ROHANAH / ONAH	008/0 1	8 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 56.000.000	30/01/2007
Total Pembebasan Tahap I			9 persi I	290 m²		Rp. 2.030.000.000	
II. TAHAP II (29 Januari 2007)							
1	72	HUSRIJAH	008/0 1	23 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 161.000.000	13/02/2007
2	66	JUMENAH	008/0 1	17 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 119.000.000	13/02/2007
3	23	MUHAMMAD RUSDI	009/0 1	37 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 259.000.000	13/02/2007
4	40	ATIKA	009/0 1	11 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 77.000.000	13/02/2007
5	45	ATIKA	009/0 1	41 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 287.000.000	13/02/2007
6	21	BADRIAH	010/0 1	29 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 203.000.000	13/02/2007
7	29	MURIAH	010/0 1	26 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 182.000.000	13/02/2007
Total Pembebasan Tahap II			7 persi I	184 m²		Rp. 1.288.000.000	
III. TAHAP III (14 Februari 2007)							
1	73	NENENG	008/0 1	18 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 126.000.000	01/03/2007
2	70	MUHAMMAD	008/0 1	50 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 350.000.000	01/03/2007
3	54	SULIONO ALIDJUMARNO	008/0 1	168 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 1.176.000.000	01/03/2007
4	66	MAIMUNAH	008/0 1	17 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 119.000.000	01/03/2007
5	18	ATJANG SUMITO	010/0 1	86 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 602.000.000	01/03/2007
6	19	JAENUDIN, SH	010/0 1	57 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 399.000.000	01/03/2007
7	38	TJONG MIAUW HIN	009/0 1	17 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 119.000.000	01/03/2007
8	134	LIM IANAWATI	005/0 1	114 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 798.000.000	01/03/2007
Total Pembebasan Tahap III			8 persi I	527 m²		Rp. 3.689.000.000	
IV. TAHAP IV (08 Maret 2007)							
1	25	SARTA	009/0	22 m ²	Rp.	Rp.	22/03/2007

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1		7.000.000	154.000.000	7
2	24	SYOPIAH	010/0 1	33 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 231.000.000	22/03/200 7
3	112	JUNIBAR JAMIL	006/0 1	27 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 189.000.000	22/03/200 7
4	181	AJA SANJAYA	004/0 1	44 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 308.000.000	22/03/200 7
5	198	ROCHIM SYAHID	003/0 1	88 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 616.000.000	22/03/200 7
6	88	SUJIAH / DEREN H TUMENGKOL	007/0 1	154 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 1.078.000.000	22/03/200 7
7	27	SURYA	010/0 1	18 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 126.000.000	22/03/200 7
8	127	SANUSI SETIAWAN	005/0 1	29 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 203.000.000	22/03/200 7
9	46	NURLAELA / ROHAYA	009/0 1	34 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 238.000.000	22/03/200 7
10	78	PRAWOASKA	008/0 1	60 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 420.000.000	22/03/200 7
11	51	SURYATI	008/0 1	28 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 196.000.000	22/03/200 7
12	67	WARMIN / SUKAESIH	008/0 1	29 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 203.000.000	22/03/200 7
13	60	JOHARI	008/0 1	49 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 343.000.000	22/03/200 7
14	74	SARWOEDI	008/0 1	25 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 175.000.000	22/03/200 7
Total Pembebasan Tahap IV			14 persi I	640 m2		Rp. 4.480.000.000	
TOTAL PEMBEBASAN S/D TAHAP IV			38 persi I	1,641 m2		Rp. 11.487.000.000	

2. Pembayaran Pajak
(PPH Final dan
BPHTB Pembebasan
Tahap I dan Tahap
II) sebesar

Rp.

31.498.500,00 ;

3. Biaya operasional
proyek sebesar

Rp.

295.941.000,00 ;

4. Biaya koordinasi
proyek sebesar

Rp.

255.000.000,00 ;

5. Biaya administrasi



bank sebesar

Rp.

3.328.251,00 ;

6. Pembayaran uang

muka pembebasan

tanah Rp.

4.330.000.000,00 ;

7. Saldo kas

konsorsium sebesar

Rp.

5.879.282,00 ;

- Bahwa uang

sebesar **Rp.**

4.330.000.000,00

(empat milyar

tiga ratus tiga

puluh juta

rupiah) yang pada

mulanya

diperuntukkan

sebagai uang muka

pembebasan tanah

tahap V, telah

diberikan kepada

BUDIHARJO sebesar

Rp.

1.330.000.000,00

(satu milyar tiga

ratus tiga puluh

juta rupiah)

untuk uang muka

pembebasan tanah

seluas 1.738

meter² dengan

rincian :

No	No. Peta	Nama	RT/RW	Luas Persil	Nilai Pembebasan	Total Nilai
----	-------------	------	-------	----------------	---------------------	-------------

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	12	ROHANAH	009/01	59 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 531.000.000
2	136	MUHAYANAH	005/01	77 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 693.000.000
3	130	ASHAR HALIM / SAMSIDAR	005/01	135 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 1.215.000.000
4	141	H. YUSMAN	005/01	22 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 198.000.000
5	31	AMINAH ISHAK YAKUB	009/01	50 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 350.000.000
6	53	OOM KOMARIAH	009/01	16 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 112.000.000
7	44	SULAEVAN	009/01	30 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 210.000.000
8	22	M. RUSDI	009/01	6 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 42.000.000
9	9	SARI WULAN	009/01	39 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 351.000.000
10	20	H. COKENG	010/01	30 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 210.000.000
11	33	H. YUDI / ROHAYATI	009/01	42 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 294.000.000
12	56	M. YASIN	008/01	10 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 70.000.000
13	59	M. YASIN	008/01	47 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 329.000.000
14	156	YOUNG SHIUNG SEN	002/01	9 m ²	Rp. 10.000.000	Rp. 90.000.000
15	157	TOUNG SHIUNG SEN	002/01	105 m ²	Rp. 10.000.000	Rp. 1.050.000.000
16	86	BUDIHARDJO		137 m ²		
17	87	ELY YULIYA		136 m ²		
18	103	BUDIHARDJO		231 m ²		
19	199	TUTI DJAENABUN		264 m ²		
20	179	BUDIHARDJO		93 m ²		
21	202	BUDIHARDJO		200 m ²		

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), atas perintah BOY SYAMSIR HAKIM kepada Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI telah mencairkan dalam bentuk tunai (cash) ;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2007 Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI menyuruh RUDY YUWONO, SH untuk membuka rekening Tabungan Britama No. 0018-01-026359-50-1 di BRI Cabang Tanah Abang sebagai rekening penampungan dari rekening giro Konsorsium dan pada saat dana akan dicairkan dalam bentuk tunai, BOY SYAMSIR HAKIM menelpon RUDY YUWONO agar uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dibagi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk selanjutnya dibawa oleh RUDY YUWONO bersama-sama



dengan SRI LESTARI dan INDRA dengan menggunakan kendaraan Honda Stream warna merah No. Pol. B-8331-QN menuju gedung Kantor PD. PSJ Jl. Budi Kemulyaan I No. 1 Jakarta Pusat ;

- Bahwa sesampai di Basement 2 Gedung PD. PSJ, selanjutnya RUDY YUMONO dan SRI LESTARI memindahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari kendaraan Honda Stream warna merah No. Pol. B-8331-QN ke mobil Toyota Camry Silver No. Pol. B-8184-B (mobil dinas BOY SYAMSIR HAKIM) yang dikemudikan oleh HERIANSYAH dan atas perintah BOY SYAMSIR HAKIM melalui telepon agar dari uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada RARAS AYU dan AGUS SALIM (anak dan menantu BOY SYAMSIR HAKIM) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada FAJMA NURSIH ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu BOY SYAMSIR HAKIM atau LARAS AYU sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan FAJMA NURSIH sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga mengakibatkan **kerugian keuangan Negara** cq Pemda DKI Jakarta cq PD. Pembangunan Sarana Jaya sebesar **Rp. 3.000.000.000,00** (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ENDANG SRI WIDYASTUTI** selaku Direktur

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD. PSJ) juga selaku Ketua Konsorsium Proyek Sentra Primer Tanah Abang 1 (SPTA-1) bersama-sama dengan BOY SYAMSIR HAKIM selaku Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya dan RUDY YUWONO, SH selaku Staf Ahli PD. PSJ juga Manager Umum dan Hukum Konsorsium Proyek Sentra Primer Tanah Abang 1 (SPTA-1) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan 23 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PD. Pembangunan Sarana Jaya Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 1 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD. PSJ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 47 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 dengan tugas dan tanggungjawab adalah :
 - Menetapkan kebijakan operasional dan strategi PD. Pembangunan Sarana Jaya, yang berkaitan dengan kegiatan bidang Keuangan Akuntansi, Perpajakan, Umum, Hukum dan Sistem Management Informasi ;
 - Menyiapkan informasi keuangan dan informasi Manajemen ;
 - Memelihara dokumen kepemilikan aktiva tetap



dan aktiva real estate serta aktiva lainnya ;

- Menyusun dan merencanakan Rencana Jangka Pendek, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan ;
- Memimpin tata laksana operasional Divisi Keuangan dan Akuntansi serta Divisi Umum dan Hukum ;

- Bahwa ketika BOY SYAMSIR HAKIM menjabat sebagai Direktur Utama PD. PSJ, Gubernur DKI Jakarta SUTIYOSO mengeluarkan Instruksi **Nomor : 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) atas bidang tanah seluas \pm 27,26 Ha di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat** yang menugaskan BOY SYAMSIR HAKIM selaku Direktur Utama PD. PSJ untuk :

1. Melaksanakan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang di atas tanah bidang tanah seluas \pm 27,26 Ha sesuai peta situasi Nomor : 10 / PrPRK / DTK / JP / VI / 04 yang terletak dikawasan Tanah Abang Kelurahan kampung Bali, Kotamadya Jakarta Pusat ;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan program kerja / *action plan* yang memberikan kejelasan arah dan tahapan kegiatan seluruh kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah dan pembangunan Sentra Primer Tanah Abang untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta sebagai Pedoman Operasional Pembangunan Fisik Sentra Primer Tanah Abang ;
3. Menyelesaikan penetapan Pedoman Operasional Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



angka 3 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya instruksi ini ;

4. Mengkoordinasikan para pemegang SP3L / SIPPT diareal tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang di dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan diareal tanah dimaksud harus mengacu pada Panduan Rancang Kontra Sentra Primer Tanah Abang (UDGL) yang berlaku ;
5. Melaksanakan pembangunan fisik Sentra Primer Tanah Abang, yang realisasinya dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan perijinan pembangunan fisik ;
6. Menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui koordinasi dengan Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;

- Adapun ruang lingkup kegiatan Pembangunan SPTA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 **Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 tentang Pedoman Pembangunan SPTA** adalah :

- a. Pengadaan Tanah ;
 - b. Perencanaan dan Perijinan ;
 - c. Investasi dan Kerjasama ;
- Bahwa pembangunan SPTA dengan *brand name* "GOLDEN CITY Tanah Abang" direncanakan merupakan salah satu pusat grosir terbesar di Indonesia dan Asia yang diperkirakan memerlukan investasi dengan total sekitar Rp. 7,5 - Rp. 10 trilyun, karena dana yang



dimiliki oleh PD. PSJ sangat terbatas, sehingga pihak PD. PSJ akan mencari mitra pengembang (*developer*) yang dapat membiayai Pembangunan SPTA ;

- Bahwa sebelum mengadakan perjanjian dengan mitra pengembang (*developer*), BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. PSJ pada tanggal 2 Agustus 2006 mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 028/2006** tentang **Penetapan Besaran Kewajiban Mitra Pengembangan (Developer) dalam Rangka Kerjasama Pembangunan SPTA di Jakarta Pusat**, yang menetapkan besarnya kewajiban mitra pengembang (*developer*) sebagai berikut :

1. Membayar biaya *entrance fee* sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi dari luas areal yang dikerjasamakan, dibayarkan pada saat penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) dan merupakan biaya yang tidak dapat ditarik kembali apabila pihak mitra pengembang (*developer*) mengundurkan diri ;
2. Membayar segala biaya yang timbul untuk keperluan pelaksanaan pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan dibayarkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kerjasama ;
3. Membayar pembagian hasil keuntungan penjualan properti sebesar 10% (sepuluh prosen) ;
 - Dalam rangka memperoleh dana untuk pembangunan SPTA, BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. PSJ tanggal 1 November 2006

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



menandatangani Perjanjian
Konsorsium dengan SYAHRUL
ARIFIN selaku Direktur PT. Sesi
Properti Indonesia untuk
Pengembangan SPTA Tahap I
seluas \pm 2,10 Ha di Kawasan
Tanah Abang, Kelurahan Kampung
Bali, Kecamatan Tanah Abang,
Kodya Jakarta Pusat, yang pada
pokoknya menyepakati bahwa
kewajiban PT. SESI dalam
pelaksanaan Konsorsium untuk
Pengembangan SPTA Tahap-I
adalah :

1. Bertanggungjawab untuk
menyediakan semua biaya
pembebasan tanah SPTA
Tahap-I dengan jumlah
maksimum sebesar Rp.
250.000.000.000,00 (dua
ratus lima puluh milyar
rupiah) dan menyerahkan
biaya itu kerekening
proyek (*project
account*) atas nama
konsorsium pada waktu
yang dinyatakan dalam
Lampiran V ;
2. Membayar *entrance fee*
untuk pengembangan SPTA
Tahap-I sebesar Rp.
210.000.000,00 (dua
ratus sepuluh juta
rupiah) kepada
Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya
bersamaan dengan



penandatanganan Perjanjian
ini ;

3. Membayar kembali
(*reimburse*) semua biaya
pra- operasional
pengembangan SPTA
Tahap- I yang telah
dibayar dan
dikeluarkan oleh
Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya
berdasarkan bukti- bukti
yang sah, dimana
pembayaran itu dapat
diperhitungkan kemudian
secara pro- rata terhadap
anggota konsorsium
lainnya ;

- Pada tanggal 9
November 2006 BOY
SYAMSIR HAKIM selaku
Dirut PD. PSJ
menandatangani
Kesepakatan
Pengaturan Fasilitas
Pembiayaan dan
Pembangunan SPTA
dengan ISMAIL BIN
MUSTAFFA selaku
Chief Executive
Officer Al- Hidayah
Investment Bank
(Labuan) Ltd, yang
pada pokoknya
menyepakati bahwa :

1. Al Hidayah
menyediakan

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



dan
menyerahkan
kepada PD.
PSJ selaku
Ketua
Konsorsium
(lead
consortium)
sebanyak 5
(lima)
sertifikat
bank garansi
(guarantee
bank)
bersyarat
(conditional
guarantee
bank) masing-
masing dengan
nilai nominal
sebesar US\$
5,000,000.00
(lima juta
dollar
Amerika
Serikat) atau
seluruhnya
berjumlah US\$
25,000,000.00
(dua puluh
lima juta
dollar
Amerika
Serikat yang
setara dengan
Rp.
250.000.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00,00 (dua
ratus lima
puluh milyar
rupiah) untuk
mendukung
kinerja PD.
PSJ selaku
Ketua
Konsorsium
dalam
pembebasan
tanah SPTA
Tahap-I, yang
dilakukan
bersamaan
dengan
Kesepakatan
ini
ditandatangani
;

2. Memberi
bantuan (*non-
financial
assistance*)
kepada PD.
PSJ untuk
membuka
rekening
penampungan
(escrow
account) pada
bank rujukan
yang
menerbitkan
bank garansi
yang akan
diberikan

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada
kontraktor
yang
direkomendasi
Al- Hidayah
melakukan
pembangunan
konstruksi
bangunan SPTA
Tahap- I ;
- Selain
menandatangani
kesepakatan
dengan PT.
SESI dan
Al- Hidayah
Investment
Bank, BOY
SYAMSIR
HAKIM
selaku
Dirut PD.
PSJ pada
tanggal 28
Maret 2007
menandatangani
Perjanjian
Konsorsium
dengan
TIKNO
WIBOWO
selaku
Direktur
Utama PT.
Bintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leras
Sentosa
(PT. BLS)
untuk
Pengembang
an SPTA
Tahap I
seluas ±
2,10 Ha di
Kawasan
Tanah
Abang,
Kelurahan
Kampung
Bali,
Kecamatan
Tanah
Abang,
Kodya
Jakarta
Pusat,
yang pada
pokoknya
menyepakat
i bahwa
kewajiban
PT. BLS
dalam
pelaksanaa
n
Konsorsium
untuk
Pengembang
an SPTA
Tahap- I
adalah :

1. Bertanggungjawab untuk menyediakan semua Biaya

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembebasan Tanah SPTA Tahap I (Pertama) sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dan menyerahkan biaya itu kerekening proyek (*project account*) atas nama konsorsium SPTA pada waktu yang dinyatakan dalam Lampiran V, yang dengan persetujuan SARANA JAYA dapat disesuaikan dengan proyeksi tentang waktu dan tersedianya dana Pembebasan Tanah SPTA Tahap I (Pertama) ;

2. PT. BLS menyediakan dan menyerahkan kepada Konsorsium SPTA pernyataan bank (bank statement) tentang kecukupan dan ketersediaan biaya Pembebasan Tanah SPTA Tahap I paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pembayaran Pembebasan Tanah SPTA Tahap I yang ditetapkan Konsorsium SPTA ;
3. Membayar *entrance fee* untuk pengembangan SPTA Tahap-I sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini ;
4. Membayar kembali (reimburse) semua biaya pra-operasional pengembangan SPTA Tahap-I yang telah dibayar dan dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan bukti- bukti yang sah, dimana pembayaran itu dapat diperhitungkan kemudian secara pro-rata terhadap anggota konsorsium lain nya ;
- Bahwa dalam kenyataannya **Konsorsium dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek SPTA tidak pernah ada dan tidak pernah terbentuk serta batal dengan sendirinya**, karena :
 1. PT. SESI dan PT. BLS tidak pernah mengirimkan wakilnya dalam pembentukan Dewan Direksi (*Board of Director*) Konsorsium, sebagaimana yang



ditentukan dalam **Pasal 7 Perjanjian Konsorsium tanggal 1 November 2006 dan Pasal 13 Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Maret 2007** ;

2. PT. SESI dan PT. BLS tidak pernah menyetor dana untuk biaya pembebasan tanah SPTA Tahap-I sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 9 Perjanjian Konsorsium tanggal 1 November 2006 dan Pasal 10 Perjanjian Konsorsium tanggal 28 Maret 2007** ;

- Bahwa **Perjanjian Konsorsium antara BOY SYAMSIR HAKIM dengan PT. SESI dan PT. BLS** dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui persetujuan Badan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 26 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 88 Tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003** tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa setelah dibuat perjanjian konsorsium antara BOY SYAMSIR HAKIM dengan PT. SESI lalu untuk pelaksanaan Proyek SPTA, PT. SESI telah menyetorkan dana sebesar Rp. 1.750.000.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke PD. PSJ dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 16 November 2006, membayar *entrance fee* sebesar Rp. 210.000.000,00 ;
 - b. Tanggal 5 Desember 2006, melakukan penyetoran dana pembebasan tanah untuk tahapan 1 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening (A/C) Nomor : 121-0004488106 atas nama PD. PSJ pada Bank Mandiri Kantor Cabang KKCPJ Jakarta ;
 - c. Pada bulan Desember 2006, melakukan penyetoran dana pra operasional pembebasan

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



tanah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

d. Pada bulan Desember 2006, melakukan setoran dana pra operasional pembebasan tanah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD. PSJ juga selaku ketua konsorsium proyek SPTA-1 atas persetujuan BOY SAMSIR HAKIM telah mengeluarkan uang dari kas PD. PSJ sebesar **Rp. 16.378.300.000,00** (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Konsorsium untuk Proyek SPTA-1, yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan rincian :

1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 12 Januari 2007 sebesar **Rp. 3.678.300.000,00** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 13 Februari 2007 sebesar **Rp. 4.100.000.000,00** (empat milyar seratus juta rupiah) ;

3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 7 Maret 2007 sebesar **Rp. 5.300.000.000,00** (lima milyar tiga ratus juta rupiah) ;

4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 23 April 2007 sebesar **Rp. 3.300.000.000,00** (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI mengeluarkan uang **Rp. 16.378.300.000,00** (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari kas PD. PSJ untuk Konsorsium sebagai dana talangan merupakan **perbuatan melawan hukum** karena :

1. Bertentangan dengan Keputusan



Gubernur Propinsi DKI Jakarta
Nomor : 2080/2006 tanggal 29
Desember 2006 tentang Penetapan
Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun 2007 Perusahaan
Daerah Pembangunan Sarana Jaya
yang dalam lampirannya menetapkan
investasi untuk Sentra Primer
Tanah Abang bahwa : **" untuk
melaksanakan Instruksi Gubernur
Nomor 161 Tahun 2004 tanggal 27
Oktober 2004 direncanakan akan
dilakukan investasi untuk biaya
persiapan proyek sebesar Rp.
341.540.000,00 " ;**

2. Tanpa persetujuan Badan Pengawas PD.
PSJ serta tanpa melalui ijin Gubernur
DKI Jakarta sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 17 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 1982 jo
Perda Nomor : 6 Tahun 1990, yang
menetapkan "Direksi harus
mendapat persetujuan Gubernur
Kepala Daerah dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian
utang-piutang dan
perjanjian kerjasama yang
mengikat SARANA JAYA ;
- b. memperoleh, mengasingkan
dan menghipotikan benda
tidak bergerak milik
SARANA JAYA ;
- c. melaksanakan hal-hal yang
bersifat prinsip lainnya
yang berhubungan dengan
penyelenggaraan dan
pengelolaan SARANA JAYA ;

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



- Bahwa dari dana talangan
Rp. 16.378.300.000,00 (enam
belas milyar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta
tiga ratus ribu rupiah)
yang berasal dari kas PD.
PSJ, selanjutnya oleh
Konsorsium PD. PSJ-Sesi
digunakan untuk :

1. **Pembebasan Tanah**
dalam rangka
Proyek SPTA-I di
Kampung Bali
Kecamatan Tanah
Abang Jakarta Pusat
yang terdiri dari 4
(empat) tahap
pembebasan, yaitu :

No	No. PETA	NAMA	RT/RW	LUAS PERSIL (M ²)	NILAI PEMBEBASAN	TOTAL NILAI PEMBEBASAN	WAKTU
I. TAHAP I (15 Januari 2007)							
1	26	MURIAH	009/0 1	26 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 182.000.000	30/01/200 7
2	28	MARGONO B. ATMOSUNARTO	009/0 1	12 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 84.000.000	30/01/200 7
3	30	SALEH HARYANTO	010/0 1	33 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 231.000.000	30/01/200 7
4	32	ABU CHAIRI	009/0 1	29 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 203.000.000	30/01/200 7
5	41	WAWAN SUANTA	009/0 1	34 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 238.000.000	30/01/200 7
6	42	MARGONO B. ATMOSUNARTO	009/0 1	26 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 182.000.000	30/01/200 7
7	52	M. SYUKRIE	009/0 1	41 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 287.000.000	30/01/200 7
8	71	MUNDARMAN/ NURJONDI	008/0 1	81 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 567.000.000	30/01/200 7
9	77	ROHANAH / ONAH	008/0 1	8 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 56.000.000	30/01/200 7
Total Pembebasan Tahap I			9 persi	290 m²		Rp. 2.030.000.000	
II. TAHAP II (29 Januari 2007)							
1	72	HUSRIJAH	008/0 1	23 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 161.000.000	13/02/200 7
2	66	JUMENAH	008/0 1	17 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 119.000.000	13/02/200 7
3	23	MUHAMMAD RUSDI	009/0 1	37 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 259.000.000	13/02/200 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	40	ATIKA	009/0 1	11 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 77.000.000	13/02/200 7
5	45	ATIKA	009/0 1	41 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 287.000.000	13/02/200 7
6	21	BADRIAH	010/0 1	29 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 203.000.000	13/02/200 7
7	29	MURIAH	010/0 1	26 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 182.000.000	13/02/200 7
Total Pembebasan Tahap II			7 persi I	184 m2		Rp. 1.288.000.000	
III. TAHAP III (14 Februari 2007)							
1	73	NENENG	008/0 1	18 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 126.000.000	01/03/200 7
2	70	MUHAMMAD	008/0 1	50 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 350.000.000	01/03/200 7
3	54	SULIONO ALIDJUMARNO	008/0 1	168 m2	Rp. 7.000.000	Rp.1.176.000.000	01/03/200 7
4	66	MAIMUNAH	008/0 1	17 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 119.000.000	01/03/200 7
5	18	ATJANG SUMITO	010/0 1	86 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 602.000.000	01/03/200 7
6	19	JAENUDIN, SH	010/0 1	57 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 399.000.000	01/03/200 7
7	38	TJONG MIAUW HIN	009/0 1	17 m2	Rp. 7.000.000	Rp. 119.000.000	01/03/200 7
8	134	LIM IANAWATI	005/0 1	114 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 798.000.000	01/03/200 7
Total Pembebasan Tahap III			8 persi I	527 m2		Rp.3.689.000.000	
IV. TAHAP IV (08 Maret 2007)							
1	25	SARTA	009/0 1	22 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 154.000.000	22/03/200 7
2	24	SYOPIAH	010/0 1	33 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 231.000.000	22/03/200 7
3	112	JUNIBAR JAMIL	006/0 1	27 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 189.000.000	22/03/200 7
4	181	AJA SANJAYA	004/0 1	44 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 308.000.000	22/03/200 7
5	198	ROCHIM SYAHID	003/0 1	88 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 616.000.000	22/03/200 7
6	88	SUJIAH / DEREN H TUMENGKOL	007/0 1	154 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 1.078.000.000	22/03/200 7
7	27	SURYA	010/0 1	18 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 126.000.000	22/03/200 7
8	127	SANUSI SETIAWAN	005/0 1	29 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 203.000.000	22/03/200 7
9	46	NURLAELA / ROHAYA	009/0 1	34 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 238.000.000	22/03/200 7
10	78	PRAWCKO ASKA	008/0 1	60 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 420.000.000	22/03/200 7
11	51	SURYATI	008/0 1	28 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 196.000.000	22/03/200 7
12	67	WARMIN / SUKAESIH	008/0 1	29 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 203.000.000	22/03/200 7
13	60	JOHARI	008/0 1	49 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 343.000.000	22/03/200 7
14	74	SARWOEDI	008/0 1	25 m2	Rp. 7.000.000	Rp . 175.000.000	22/03/200 7
Total Pembebasan Tahap IV			14 persi I	640 m2		Rp. 4.480.000.000	
TOTAL PEMBEBASAN S/D TAHAP IV			38 persi I	1,641 m2		Rp. 11.487.000.000	

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



--	--	--	--	--	--

2. Pembayaran Pajak
(PPH Final dan
BPHTB Pembebasan
Tahap I dan Tahap
II) sebesar

Rp.

31.498.500,00 ;

3. Biaya operasional
proyek sebesar

Rp.

295.941.000,00 ;

4. Biaya koordinasi
proyek sebesar

Rp.

255.000.000,00 ;

5. Biaya administrasi
bank sebesar

Rp.

3.328.251,00 ;

6. Pembayaran uang
muka pembebasan
tanah Rp.

4.330.000.000,00 ;

7. Saldo kas
konsorsium sebesar

Rp.

5.879.282,00 ;

- Bahwa uang
sebesar **Rp.**

4.330.000.000,00

(empat milyar

tiga ratus tiga

puluh juta

rupiah) yang pada



mulanya
diperuntukkan
sebagai uang muka
pembebasan tanah
tahap V, telah
diberikan kepada
BUDIHARJO sebesar
Rp.
1.330.000.000,00
(satu milyar tiga
ratus tiga puluh
juta rupiah)
untuk uang muka
pembebasan tanah
seluas 1.738
meter² dengan
rincian :

No	No. Peta	Nama	RT/RW	Luas Persil	Nilai Pembebasan	Total Nilai
1	12	ROHANA	009/01	59 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 531.000.000
2	136	MUHAYANAH	005/01	77 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 693.000.000
3	130	ASHAR	005/01	135 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 1.215.000.000
4	141	HALIM / SAMSIDAR H. YUSMAN	005/01	22 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 198.000.000
5	31	AMINAH ISHAK YAKUB	009/01	50 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 350.000.000
6	53	OCM KOMARIAH	009/01	16 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 112.000.000
7	44	SULAEMAN	009/01	30 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 210.000.000
8	22	M. RUSDI	009/01	6 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 42.000.000
9	9	SARI WULAN	009/01	39 m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 351.000.000
10	20	H. COKENG	010/01	30 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 210.000.000
11	33	H. YUDI / ROHAYATI	009/01	42 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 294.000.000
12	56	M. YASIN	008/01	10 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 70.000.000
13	59	M. YASIN	008/01	47 m ²	Rp. 7.000.000	Rp. 329.000.000
14	156	YOUNG SHIUNG SEN	002/01	9 m ²	Rp. 10.000.000	Rp. 90.000.000
15	157	TOUNG SHIUNG SEN	002/01	105 m ²	Rp. 10.000.000	Rp. 1.050.000.000
16	86	BUDIHARDJO		137 m ²		
17	87	ELY YULIYA		136 m ²		

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	103	BUDIHARDJO	231 m ²
19	199	TUTI DJAENABUN	264 m ²
20	179	BUDIHARDJO	93 m ²
21	202	BUDIHARDJO	200 m ²

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), atas perintah BOY SYAMSIR HAKIM kepada Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI telah mencairkan dalam bentuk tunai (cash) ;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2007 Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI menyuruh RUDY YUWONO, SH untuk membuka rekening Tabungan Britama No. 0018-01-026359-50-1 di BRI Cabang Tanah Abang sebagai rekening penampungan dari rekening giro Konsorsium dan pada saat dana akan dicairkan dalam bentuk tunai, BOY SYAMSIR HAKIM menelpon RUDY YUWONO agar uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dibagi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk selanjutnya dibawa oleh RUDY YUWONO bersama-sama dengan SRI LESTARI dan INDRA dengan menggunakan kendaraan Honda Stream warna merah No. Pol. B-8331-QN menuju gedung Kantor PD. PSJ Jl. Budi Kemulyaan I No. 1 Jakarta Pusat ;
- Bahwa sesampai di Basement 2 Gedung PD. PSJ, selanjutnya RUDY YUWONO dan SRI LESTARI memindahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari kendaraan Honda Stream warna merah No. Pol. B-8331-QN ke mobil Toyota Camry Silver No. Pol. B-8184-BS (mobil dinas BOY SYAMSIR HAKIM) yang dikemudikan oleh HERIANSYAH dan atas perintah BOY SYAMSIR HAKIM melalui telepon agar dari uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada RARAS AYU dan AGUS SALIM (anak dan menantu BOY SYAMSIR HAKIM) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada FAJMA NURSIAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu BOY SYAMSIR HAKIM atau LARAS AYU sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan FAJMA NURSIAH sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga mengakibatkan **kerugian keuangan Negara** cq Pemda DKI Jakarta cq PD. Pembangunan Sarana Jaya sebesar **Rp. 3.000.000.000,00** (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6**

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Rutan ;

3. Membayar pidana denda **sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** Subsidaair selama **5 (lima) bulan kurungan** ;

4. Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI tidak dibebani Membayar uang pengganti karena uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), telah dibebani kepada Terdakwa BOY SYAMSIR HAKIM ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Petikan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2266 / 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai di Lingkungan BUMD Propinsi DKI Jakarta atas nama Ir. Rusdi Yusuf Msi dkk sebanyak 42 orang ;

2. Keputusan Direksi PD. PSJ DKI Jakarta Nomor : 028 / 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Penetapan Besarnya Kewajiban Mitra Pengembang (Developer) dalam Rangka Kerjasama Pembangunan SPTA di Jakarta Pusat ;

3. SK Direksi PD. PSJ Nomor : 040 / Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Keanggotaan Konsorsium Dalam Pelaksanaan Pengembangan SPTA ;

4. Instruksi Gubernur No. 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 Tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang atas tanah bidang tanah seluas $\pm 27,26$ Ha di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat ;

5. Salinan Akte Notaris No. 01 tanggal 9 November 2006 tentang Kesepakatan Pengaturan Fasilitas Pembiayaan dan Pembangunan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SPTA tahap 1 (seluas \pm 2,10 Ha) di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat ;

6. Salinan Akte Notaris No. 13 / LEG / XI / 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Daftar Surat di Bawah Tangan yang disahkan (Legalisasi) Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH. ;
7. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No.1 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 2 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
8. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 3 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 4 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
9. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 7 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Saleh Haryanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Saleh Haryanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- 10.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 15 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Abu Chairi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 16 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Abu Chairi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
11. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 9 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Wawan Suanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Wawan Suanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 12.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 5 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 6 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

13. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 11 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Sukrie kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 12 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Sukrie kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

14.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 13 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Mundarman / Nurjondi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 14 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Mundarman / Nurjondi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

15.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 17 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rohanah / Onah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 18 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y.

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rohanah / Onah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

16.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 30 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Hursijah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 31 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Hursijah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

17.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 36 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jumenah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 37 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jumenah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

18.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 34 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Rusdi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 35 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Rusdi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- 19.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 26 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek. Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 27 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 20.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 28 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 29 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 21.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 38 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Badria h kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 39

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Badriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

22.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 32 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 33 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

23.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 10 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Neneng kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 11 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Neneng kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

24.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 16 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muhammad kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muhammad kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

25.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 04 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suliono Alidjurnawan kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 05 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suliono Alidjurnawan kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

26.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 08 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Maimunah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 09 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Maimunah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

27.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 06 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atjang Suwito kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 07

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atjang Suwito kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

28.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 02 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jaenudin, SH kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 03 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jaenudin, SH kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

29.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 14 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Tjong Miauw Hin kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 15 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Tjong Miauw Hin

kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

30.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 12 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Lim la lanawati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 13 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Lim la lanawati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

31.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 07 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarta kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 08 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarta kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

32.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 19 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Syopiah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 20 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Syopiah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

33.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 11 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Junibar Jamil kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 12 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y.

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Junibar Jamil kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

34.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 13 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Aja Sanjaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 14 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Aja Sanjaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

35.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 09 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rochim Syahid kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rochim Syahid kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

36.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 17 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Ny. Juyta Agustini (a.w. Abram Tumengkol) kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 18 tanggal 10 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Ny. Juyta Agustini (a.w. Abram Tumengkol) kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

37.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 15 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Surya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 16 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Surya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

38.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 21 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 22 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sanusi Setiawan kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

39.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 33 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Nurlaela / Rohaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 34 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Nurlaela / Rohaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



40.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 27 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Prawoko Aska kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 28 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Prawoko Aska kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

41.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 25 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suryati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 26 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suryati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

42.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 29 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Warmin / Sukaesih kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 30 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Warmin / Sukaesih kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

43.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Johari kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 24 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Johari kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

44.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 31 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarwo Edi kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 32 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarwo Edi kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya;

45. Memo Kesepakatan antara PD. PSJ dan PT. Bintang Leras Sejahtera tanggal 16 Maret 2007 ;

46. Perubahan Memo Kesepakatan antara PD. PSJ dan PT. Bintang Leras Sejahtera tanggal 26 Maret 2007 ;

47. Kesepakatan bekerjasama antara Al Hidayah Invesment Bank dengan PD. PSJ untuk investasi di DKI Jakarta Indonesia tanggal 24 Mei 2006 ;

48. Perjanjian Konsorsium antara PD. PSJ dengan PT. Bintang Leras Sentosa No. 23 tanggal 28 Maret 2007 ;

49. Bank Guarantee dari Al- Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor :

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PSJM / TAM1 / 001 tanggal 9 November 2006 ;
50. Bank Guarantee dari Al- Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 002 tanggal 9 November 2006 ;
51. Bank Guarantee dari Al- Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 003 tanggal 9 November 2006 ;
52. Bank Guarantee dari Al- Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 004 tanggal 9 November 2006 ;
53. Bank Guarantee dari Al- Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor: PSJM / TAM1 / 005 tanggal 9 November 2006 ;
54. Buku Tabungan Britama No. Rek. 0018- 01- 026359- 50- 1 atas nama Rudy Yuwono, SH di BRI Cabang Jakarta Tanah Abang ;
55. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 3.678.300.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;
56. Kwitansi pembayaran dana talangan PD. Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp. 3.678.300.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
57. Memo Intern Direktur Administrasi dan Keuangan PD. PSJ tanggal 12 Januari 2007 perihal Dana Talangan untuk Proyek SPTA ;
58. Copy Laporan Transaksi Bank Niaga tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2007 ;

59. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2007 ;

60. Kwitansi Pembayaran Dana Talangan untuk proyek SPTA sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepada DR. Endang SW Sigit tanggal 13 Februari 2007 ;

61. Memo Intern Direktur Adm & Keuangan (Endang Sigit) kepada Manager Keuangan & Akuntansi tanggal 13 Februari 2007 perihal Dana Talangan II untuk Proyek SPTA ;

62. Copy Memo Intern Pimpro SPTA Ir. Sulaksono kepada Dirut PD. PSJ tanggal 05 Februari 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pengeluaran Dana ;

63. Bukti Aplikasi transfer Bank Mandiri senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Konsorsium Sarana Jaya tanggal 13 Februari 2007 ;

64. Copy Laporan Transaksi Bank Niaga tanggal 28 Februari 2007 ;

65. Copy Memo Intern Manager Keuangan dan Akutansi tanggal 17 Januari 2007 perihal Dana Talangan Proyek SPTA ;

66. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 07 Maret

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 ;

67. Kwitansi Pembayaran Dana Talangan untuk proyek SPTA sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepada DR. Endang SW Sigit ;

68. Surat Ketua Konsorsium SPTA-I kepada Dirut PD. PSJ Nomor : 003 / Keu-SPTA-1 / I / 2007 tanggal 7 Maret 2007 perihal Permohonan Dana Talangan ;

69. Memo Intern Direktur Adm & Keuangan (Endang Sigit) kepada Manager Keuangan & Akuntansi tanggal 7 Maret 2007 perihal Dana Talangan III untuk Proyek SPTA ;

70. Bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Konsorsium Sarana Jaya ;

71. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 23 April 2007 ;

72. Kwitansi Pembayaran Dana Talangan untuk proyek SPTA sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepada DR. Endang SW Sigit tanggal 24 April 2007 ;

73. Memo Intern Direktur Adm & Keuangan (Endang Sigit) kepada Manager Keuangan & Akuntansi tanggal 23 April 2007 perihal Dana Talangan untuk Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTA ;

74. Surat Ketua Konsorsium SPTA (Endang SW Sigit) kepada Dirut PD. PSJ Nomor : 007 / Keu-SPTA-1 / IV / 07 tanggal 23 April 2007 perihal Permohonan Dana Talangan ;

75. Bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 April 2007 senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Konsorsium Sarana Jaya ;

76. Daftar nama pembebasan tahap 5 (usulan) Tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Sulaksono (Pimpro Spta) ;

77. Copy Rekening Koran No. 103-00-0100747-1 atas nama PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

78. Surat Ketua Konsorsium SPTA tahap I No. 004 / Keu-SPTA-1 / III / 07 tanggal 12 Maret 2007 perihal Penjelasan Pengembalian Dana Talangan ;

79. 1 (satu) ordner Bukti Pengeluaran Konsorsium Sentra Primer Tanah Abang I ;

80. Surat Badan Pengawas PD. PSJ Nomor : 002 / BP-SRT / VII / 06 tanggal 5 Juli 2006 perihal Laporan Perkembangan Perusahaan Tahun 2005 ;

81. Peraturan Gubernur Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 tentang Pedoman Pembangunan SPTA ;

82. SK Direksi PD. PSJ DKI Jakarta Nomor : 042 / 2004 tanggal 26 November 2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan SPTA Kotamadya Jakarta Pusat ;

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat Direktur Utama PD. PSJ Nomor : 1246 / 082.85 tanggal 17 November 2006 perihal Penunjukan Personil Dewan Direksi pada Konsorsium SPTA I ;
84. SK Direksi PD. PSJ DKI Jakarta Nomor : 080 / Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penetapan besarnya kewajiban mitra investor dalam rangka kerjasama pembangunan SPTA di Jakarta Pusat ;
85. SK Direksi PD. PSJ Nomor : 035 / 2006 tanggal 6 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SPTA berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 ;
86. Surat Tugas Dirut PD. PSJ Nomor : 1203 / 082.74 tanggal 6 November 2006 ;
87. Surat Dirut PD. PSJ Nomor : 226 / -1.712 tanggal 15 Maret 2007 perihal Hasil Keputusan Rapat ;
88. Surat Dirut PD. PSJ Nomor : 077 / -1.712 tanggal 5 Februari 2007 perihal partisipasi PT. SPI dalam Konsorsium SPTA Tahap 1 ;
89. Copy SK Gubernur No. 87 / 2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan SPTA ;
90. Surat Undangan Dirut PD. PSJ Nomor : 221 / 073.55 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Sesi Properti Indonesia, Ketua Konsorsium, Direktur Umum & keuangan PD. PSJ, Direktur Pengembangan PD. PSJ, Ka. Unit Studio,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpro SPTA ;

91. Buku Rencana Umum Pengembangan dan Pembangunan SPTA ;

92. Notulen Rapat (Konsorsium SPTA tahap I) tanggal 28 Desember 2006 ;

93. SK Direksi PD. PSJ No. 084 / Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penunjukkan Ir. Sjafrudin Kanani untuk diangkat sebagai Manajer Unit Perencanaan dan Pengembangan PD. PSJ Provinsi DKI Jakarta ;

94. SK Direksi PD. PSJ No. 085 / Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penunjukkan Ir. Sulaksono untuk diangkat sebagai Pimpro SPTA;

95. Surat Undangan Ketua Konsorsium Pengembangan SPTA I Nomor : 007 / K-SPTA / I / 07 tanggal 25 Januari 2007 ;

96. Copy SK Gubernur No. 2434 / 2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 ;

97. Copy SK Gubernur No. 2080 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ;

98. Copy SK Gubernur No. 1826 / 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 Perusahaan Daerah Pembangunan

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Jaya ;
- 99.1 (satu) odner bukti- bukti
pengeluaran operasional Pembangunan
SPTA Tahap-I ;
100. Buku Kas Konsorsium bulan Februari
2007 s/d bulan Juni 2007 ;
101. Buku Kendali Bank Tahun 2007
Konsorsium SPTA I ;
102. Surat Direktur Adm dan Keuangan PD.
PSJ No. 0443 / - 1.711.85 tanggal 29 Mei
2008 Perihal Permohonan Berkas AJB di
SPTA Tahap I ;
103. Pernyataan Direksi PT. Sesi Properti
Indonesia tanggal 12 Januari 2007 ;
104. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
2393 / 083.111 tanggal 14 Oktober 2004
tentang pelantikan Ir. Boy Syamsir Hakim
sebagai Dirut PD. PSJ ;
105. Notulen Rapat Laporan Pimpinan
Proyek SPTA kepada Direktur Utama
PD. Pembangunan Sarana Jaya tanggal 15
Januari 2007 perihal Pelaksanaan
Pembayaran Tanah / Tanah Bangunan
Tanah Abang Jakarta Pusat oleh
Konsorsium SPTA ;
106. Notulen Rapat Laporan Pimpinan Proyek
SPTA kepada Direktur Utama PD.
Pembangunan Sarana Jaya tanggal 29
Januari 2007 perihal Pelaksanaan
Pembayaran Tahap II Tanah / Tanah
Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat
oleh Konsorsium SPTA I ;
107. Notulen Rapat Laporan Pimpinan
Proyek SPTA kepada Direktur Utama
PD. Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14
Februari 2007 perihal Pelaksanaan
Pembayaran Tahap III Tanah / Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat
oleh Konsorsium SPTA I ;

108. Notulen Rapat Laporan Pimpinan
Proyek SPTA kepada Direktur Utama PD.
Pembangunan Sarana Jaya tanggal 08
Maret 2007 perihal Pelaksanaan
Pembayaran Tahap IV Tanah / Tanah
Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat
oleh Konsorsium SPTA I;

109. Foto Copy Surat Notaris Rr. Y.
Tutiek Setia Murni, SH.,MH kepada
Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya
Nomor : 67.11/TS/NOT/2006 tanggal 21
November 2006 perihal Perhitungan
Perkiraan Besarnya Honorarium Jasa
Notaris dan PPAT dalam Program
Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang
Tahap I (\pm 2,1 Ha) ;

110. Foto Copy Surat Dirut PD.
Pembangunan Sarana Jaya Boy S. Hakim
kepada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia
Murni, SH, MH Nomor : 016 / -1.878
tanggal 12 Januari 2007 perihal
Penunjukan Notaris dan PPAT untuk
Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang
Tahap I ;

- Nomor urut 1 s/d 4 dan nomor urut 45 s/d 110
sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Nomor urut 5 s/d 44 sebagaimana tersebut dalam
daftar barang bukti dikembalikan ke PD.
Pembangunan Sarana Jaya ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 1071/Pid.B/ 2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 September
2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI dengan Identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " KORUPSI " yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Petikan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2266 / 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai di Lingkungan BUMD Propinsi DKI Jakarta atas nama Ir. Rusdi Yusuf Msi dkk sebanyak 42 orang ;
 2. Keputusan Direksi PD. PSJ DKI Jakarta Nomor : 028 / 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Penetapan Besarnya Kewajiban Mitra Pengembang (Developer) dalam Rangka Kerjasama Pembangunan SPTA di Jakarta Pusat ;
 3. SK Direksi PD. PSJ Nomor : 040 / Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Keanggotaan Konsorsium Dalam Pelaksanaan Pengembangan SPTA ;
 4. Instruksi Gubernur No. 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 Tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang atas tanah bidang tanah seluas ± 27,26 Ha di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali
Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat ;

5. Salinan Akte Notaris No. 01 tanggal 9 November 2006 tentang Kesepakatan Pengaturan Fasilitas Pembiayaan dan Pembangunan untuk Pengembangan SPTA tahap 1 (seluas \pm 2,10 Ha) di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat ;

6. Salinan Akte Notaris No. 13 / LEG / XI / 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Daftar Surat di Bawah Tangan yang disahkan (Legalisasi) Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH. ;

7. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No.1 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 2 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

8. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 3 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 4 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 7 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Saleh Haryanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta;
 - Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 8 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Saleh Haryanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 10.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 15 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Abu Chairi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
 - Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 16 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Abu Chairi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
11. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 9 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Wawan Suanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta;
 - Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Wawan Suanto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 12.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 5 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 6 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Margono B. Atmosunarto kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

13. - Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 11 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Sukrie kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 12 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Sukrie kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- 14.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 13 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Mundarman / Nurjondi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 14 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Mundarman / Nurjondi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- 15.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 17 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rohanah / Onah kepada pihak

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 18 tanggal 15 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rohanah / Onah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

16.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 30 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Hursijah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 31 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Hursijah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

17.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 36 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jumenah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 37 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jumenah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

18.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 34 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Rusdi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama M. Rusdi kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

19.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 26 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek. Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 27 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

20.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 28 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 29 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atika kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

21.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 38 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Badria h kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 39 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



atas nama Badriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

22.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 32 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 33 tanggal 29 Januari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muriah kepada pihak Kedua PT. Sesi Properti Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

23.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 10 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Neneng kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 11 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Neneng kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

24.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 16 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muhammad kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 17 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Muhammad kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

25.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 04 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suliono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alidjurnawan kepada pihak Kedua PD.
Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 05 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suliono Alidjurnawan kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

26.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 08 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Maimunah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 09 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Maimunah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

27.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 06 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atjang Suwito kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 07 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Atjang Suwito kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

28.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 02 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Jaenudin, SH kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 03 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



atas nama Jaenudin, SH kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

29.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 14 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Tjong Miauw Hin kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 15 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Tjong Miauw Hin

kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

30.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 12 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Lim la lanawati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 13 tanggal 14 Februari 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Lim la lanawati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

31.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 07 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarta kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 08 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarta kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

32.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan



Penyerahan Hak No. 19 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Syopiah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 20 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Syopiah kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

33.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 11 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Junibar Jamil kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 12 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Junibar Jamil kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

34.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 13 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Aja Sanjaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 14 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Aja Sanjaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

35.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 09 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rochim Syahid kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Rochim Syahid kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

36.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 17 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Ny. Juyta Agustini (a.w. Abram Tumengkol) kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 18 tanggal 10 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Ny. Juyta Agustini (a.w. Abram Tumengkol) kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

37.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 15 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Surya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 16 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Surya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

38.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 21 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 22 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sanusi Setiawan kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

39.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 33 tanggal 08 Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Nurlaela / Rohaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 34 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Nurlaela / Rohaya kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

40.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 27 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Prawoko Aska kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 28 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Prawoko Aska kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

41.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 25 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suryati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 26 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Suryati kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

42.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 29 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Warmin / Sukaesih kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 30

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Warmin / Sukaesih kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

43.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Johari kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 24 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Johari kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

44.- Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Hak No. 31 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarwo Edi kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

- Salinan Akta Perjanjian Pengosongan No. 32 tanggal 08 Maret 2007 pada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH.,MH dari pihak Pertama atas nama Sarwo Edi kepada pihak Kedua PD. Pembangunan Sarana Jaya;

45.Memo Kesepakatan antara PD. PSJ dan PT. Bintang Leras Sejahtera tanggal 16 Maret 2007 ;

46.Perubahan Memo Kesepakatan antara PD. PSJ dan PT. Bintang Leras Sejahtera tanggal 26 Maret 2007 ;

47.Kesepakatan bekerjasama antara AI Hidayah Invesment Bank dengan PD. PSJ untuk investasi di DKI Jakarta Indonesia tanggal 24 Mei 2006 ;

48.Perjanjian Konsorsium antara PD. PSJ dengan PT. Bintang Leras Sentosa No. 23 tanggal 28 Maret 2007 ;

49.Bank Guarantee dari AI- Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 001 tanggal 9 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bank Guarantee dari Al-Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 002 tanggal 9 November 2006 ;
51. Bank Guarantee dari Al-Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 003 tanggal 9 November 2006 ;
52. Bank Guarantee dari Al-Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor : PSJM / TAM1 / 004 tanggal 9 November 2006 ;
53. Bank Guarantee dari Al-Hidayah Invesment Bank (Labuan) Ltd Nomor: PSJM / TAM1 / 005 tanggal 9 November 2006 ;
54. Buku Tabungan Britama No. Rek. 0018-01-026359-50-1 atas nama Rudy Yuwono, SH di BRI Cabang Jakarta Tanah Abang ;
55. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 3.678.300.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2007 ;
56. Kwitansi pembayaran dana talangan PD. Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp. 3.678.300.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
57. Memo Intern Direktur Administrasi dan Keuangan PD. PSJ tanggal 12 Januari 2007 perihal Dana Talangan untuk Proyek SPTA ;
58. Copy Laporan Transaksi Bank Niaga tanggal 31 Januari 2007 ;
59. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2007 ;
60. Kwitansi Pembayaran Dana Talangan untuk proyek SPTA sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepada DR. Endang SW Sigit tanggal 13 Februari 2007 ;

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



61. Memo Intern Direktur Adm & Keuangan (Endang Sigit) kepada Manager Keuangan & Akuntansi tanggal 13 Februari 2007 perihal Dana Talangan II untuk Proyek SPTA ;
62. Copy Memo Intern Pimpro SPTA Ir. Sulaksono kepada Dirut PD. PSJ tanggal 05 Februari 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pengeluaran Dana ;
63. Bukti Aplikasi transfer Bank Mandiri senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Konsorsium Sarana Jaya tanggal 13 Februari 2007 ;
64. Copy Laporan Transaksi Bank Niaga tanggal 28 Februari 2007 ;
65. Copy Memo Intern Manager Keuangan dan Akutansi tanggal 17 Januari 2007 perihal Dana Talangan Proyek SPTA ;
66. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek SPTA sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 07 Maret 2007 ;
67. Kwitansi Pembayaran Dana Talangan untuk proyek SPTA sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepada DR. Endang SW Sigit ;
68. Surat Ketua Konsorsium SPTA-I kepada Dirut PD. PSJ Nomor: 003 / Keu-SPTA-1 / I / 2007 tanggal 7 Maret 2007 perihal Permohonan Dana Talangan ;
69. Memo Intern Direktur Adm & Keuangan (Endang Sigit) kepada Manager Keuangan & Akuntansi tanggal 7 Maret 2007 perihal Dana Talangan III untuk Proyek SPTA ;
70. Bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Konsorsium Sarana Jaya ;
71. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk Dana talangan Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTA sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 23 April 2007 ;

72. Kwitansi Pembayaran Dana Talangan untuk proyek SPTA sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari PD. PSJ kepada DR. Endang SW Sigit tanggal 24 April 2007 ;

73. Memo Intern Direktur Adm & Keuangan (Endang Sigit) kepada Manager Keuangan & Akuntansi tanggal 23 April 2007 perihal Dana Talangan untuk Proyek SPTA ;

74. Surat Ketua Konsorsium SPTA (Endang SW Sigit) kepada Dirut PD. PSJ Nomor : 007 / Keu-SPTA-1 / IV / 07 tanggal 23 April 2007 perihal Permohonan Dana Talangan ;

75. Bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 April 2007 senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Konsorsium Sarana Jaya ;

76. Daftar nama pembebasan tahap 5 (usulan) Tanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Sulaksono (Pimpro Spta) ;

77. Copy Rekening Koran No. 103-00-0100747-1 atas nama PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

78. Surat Ketua Konsorsium SPTA tahap I No. 004 / Keu-SPTA-1 / III / 07 tanggal 12 Maret 2007 perihal Penjelasan Pengembalian Dana Talangan ;

79.1 (satu) ordner Bukti Pengeluaran Konsorsium Sentra Primer Tanah Abang I ;

80. Surat Badan Pengawas PD. PSJ Nomor : 002 / BP-SRT / VII / 06 tanggal 5 Juli 2006 perihal Laporan Perkembangan Perusahaan Tahun 2005 ;

81. Perat uran Gubernur Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 tentang Pedoman Pembangunan SPTA ;

82. SK Direksi PD. PSJ DKI Jakarta Nomor : 042 / 2004 tanggal 26 November 2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan SPTA Kotamadya Jakarta

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat ;

83. Surat Direktur Utama PD. PSJ Nomor : 1246 / 082.85 tanggal 17 November 2006 perihal Penunjukan Personil Dewan Direksi pada Konsorsium SPTA I ;
84. SK Direksi PD. PSJ DKI Jakarta Nomor : 080 / Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penetapan besarnya kewajiban mitra investor dalam rangka kerjasama pembangunan SPTA di Jakarta Pusat ;
85. SK Direksi PD. PSJ Nomor : 035 / 2006 tanggal 6 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SPTA berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 ;
86. Surat Tugas Dirut PD. PSJ Nomor : 1203 / 082.74 tanggal 6 November 2006 ;
87. Surat Dirut PD. PSJ Nomor : 226 / -1.712 tanggal 15 Maret 2007 perihal Hasil Keputusan Rapat ;
88. Surat Dirut PD. PSJ Nomor : 077 / -1.712 tanggal 5 Februari 2007 perihal partisipasi PT. SPI dalam Konsorsium SPTA Tahap 1 ;
89. Copy SK Gubernur No. 87 / 2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan SPTA ;
90. Surat Undangan Dirut PD. PSJ Nomor : 221 / 073.55 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Sesi Properti Indonesia, Ketua Konsorsium, Direktur Umum & keuangan PD. PSJ, Direktur Pengembangan PD. PSJ, Ka. Unit Studio, Pimpro SPTA ;
91. Buku Rencana Umum Pengembangan dan Pembangunan SPTA ;
92. Notulen Rapat (Konsorsium SPTA tahap I) tanggal 28 Desember 2006 ;
93. SK Direksi PD. PSJ No. 084 / Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penunjukkan Ir. Sjafrudin Kanani untuk diangkat sebagai Manajer Unit Perencanaan dan Pengembangan PD. PSJ Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta ;

94. SK Direksi PD. PSJ No. 085 / Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penunjukkan Ir. Sulaksono untuk diangkat sebagai Pimpro SPTA;

95. Surat Undangan Ketua Konsorsium Pengembangan SPTA I Nomor : 007 / K-SPTA / I / 07 tanggal 25 Januari 2007 ;

96. Copy SK Gubernur No. 2434 / 2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 ;

97. Copy SK Gubernur No. 2080 / 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ;

98. Copy SK Gubernur No. 1826 / 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya ;

99.1 (satu) odner bukti- bukti pengeluaran operasional Pembangunan SPTA Tahap-I ;

100. Buku Kas Konsorsium bulan Februari 2007 s/d bulan Juni 2007 ;

101. Buku Kendali Bank Tahun 2007 Konsorsium SPTA I ;

102. Surat Direktur Adm dan Keuangan PD. PSJ No. 0443 / -1.711.85 tanggal 29 Mei 2008 Perihal Permohonan Berkas AJB di SPTA Tahap I;

103. Pernyataan Direksi PT. Sesi Properti Indonesia tanggal 12 Januari 2007 ;

104. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 2393 / 083.111 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pelantikan Ir. Boy Syamsir Hakim sebagai Dirut PD. PSJ ;

105. Notulen Rapat Laporan Pimpinan Proyek SPTA kepada Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya tanggal 15 Januari 2007 perihal Pelaksanaan

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



- Pembayaran Tanah / Tanah Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Konsorsium SPTA ;
106. Notulen Rapat Laporan Pimpinan Proyek SPTA kepada Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya tanggal 29 Januari 2007 perihal Pelaksanaan Pembayaran Tahap II Tanah / Tanah Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Konsorsium SPTA I ;
107. Notulen Rapat Laporan Pimpinan Proyek SPTA kepada Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya tanggal 14 Februari 2007 perihal Pelaksanaan Pembayaran Tahap III Tanah / Tanah Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Konsorsium SPTA I ;
108. Notulen Rapat Laporan Pimpinan Proyek SPTA kepada Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya tanggal 08 Maret 2007 perihal Pelaksanaan Pembayaran Tahap IV Tanah / Tanah Bangunan Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Konsorsium SPTA I ;
109. Foto Copy Surat Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH kepada Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya Nomor : 67.11/TS/NOT/2006 tanggal 21 November 2006 perihal Perhitungan Perkiraan Besarnya Honorarium Jasa Notaris dan PPAT dalam Program Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang Tahap I (\pm 2,1 Ha) ;
110. Foto Copy Surat Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya Boy S. Hakim kepada Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH Nomor : 016 / -1.878 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penunjukan Notaris dan PPAT untuk Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang Tahap I ;

Nomor Urut 1 s/d No. 110 sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 344 / PID / 2009 / PT.DKI., tanggal 17 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1071 / Pid.B / 2009 / PN.JKT.PST tanggal 15 September 2009, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 04 / Akta.Pid / 2010 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal 19 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 20 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 02 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2010 dan Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal 19 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 02 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM
SELAKU PEMOHON KASASI I :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kesalahan dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- ❖ Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI adalah perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak terpisah dari perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Boy Syamsir Hakim yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara tersendiri / terpisah, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Banding telah keliru menafsirkan / menerapkan hukum, yaitu ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan “**Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”, sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa Boy Syamsir Hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 60/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. diputus bersalah karena melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

- ❖ Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, menafsirkan / menerapkan hukum, yaitu ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, **karena Pasal tersebut sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;**

II. ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II :

ALASAN PERTAMA

JUDEX FACTI NYATA-NYATA SALAH MENERAPKAN HUKUM IN CASU KETENTUAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

1. Pada alinea ketiga halaman 84 hingga alinea kedua halaman 85 Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan : Keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan menjadi milik Negara berhubung dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya (PD. PSJ) yang memerintahkan Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya yaitu Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Ketua Konsorsium Proyek Sentra Proyek Tanah Abang I untuk mengeluarkan Dana dari Kas PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagai Dana Talangan guna kepentingan Konsorsium yaitu untuk pembebasan lahan sebesar Rp. 16.378.300.000,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan secara bertahap :

1. Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 3.678.300.000, -
2. Tanggal 13 Januari 2007 sebesar Rp.



4.100.000.000,-

3. Tanggal 07 Maret 2007 sebesar Rp.

5.300.000.000,-

4. Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp.

3.300.000.000,-

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan uang PD. Pembangunan Sarana Jaya yang pengeluarannya tidak ada ijin dari Gubernur DKI Jakarta, bahkan ada dana yang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Drs. H. Budiharjo sebagai salah satu pemilik lahan yang dibebaskan, ternyata meskipun Budiharjo sudah menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tetapi yang bersangkutan hanya menerima Rp. 500.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000.000,- dibayarkan melalui rekening, tetapi sampai saat ini tidak pernah dikirim ke Rekening Budiharjo, bahkan telah terbukti uang Rp. 3.000.000.000, tersebut setelah dicairkan oleh Sdr. Rudy Yuwono dan Sri Lestari diserahkan kepada BOY SYAMSIR HAKIM melalui Sopirnya yang bernama Heriansyah, dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi karena uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- tersebut adalah merupakan dana talangan sejumlah Rp. 16.378.300.000,- yang dikeluarkan Terdakwa untuk kepentingan pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai lahan Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang, Dana Talangan tersebut di keluarkan dari Kas PD . Pembangunan Sarana Jaya milik Pemerintah Daerah Khusus ibu Kota Jakarta yang berarti sebagai Keuangan milik Negara ;

2. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti a quo diuraikan di atas bertentangan dengan Surat

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1287 Tahun 2008 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 yang menunjukkan tidak adanya kerugian yang diderita oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya, in casu dalam butir KEDUA yang menyatakan :

"Membebaskan tanggungjawab Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Laporan Hasil Audit Kepatuhan dan Pengendalian Interen Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2007 sepanjang yang dilaporkan Direksi dan menjadi materi laporan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Audit Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan (Registered Public Accountant) dimaksud, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. "

3. Bahwa untuk perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Endang Sri Widyastuti sampai dengan saat ini belum ada hasil audit dari **BPK** maupun **BPKP** yang menyatakan proyek SPTA dapat merugikan negara atau perekonomian negara. In casu dipertanyakan, "Darimana sumbernya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengatakan bahwa proyek SPTA dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?" Oleh karena ketentuan tentang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus benar-benar dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh **BPK** maupun **BPKP** sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;



4. Bahwa sebagai referensi mengenai pengertian kerugian negara, maka perkenankanlah kami menyampaikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Bank Mandiri Nomor : 2068 / Pid.B / 2005 / PN.JKT.SEL mengenai kerugian negara yaitu :

*"Untuk menganalisa apakah telah terjadi kerugian negara atau tidak, harus dilihat definisinya yang sayangnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk itu, Majelis menggunakan definisi "kerugian negara" dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." ; Majelis juga menilai kata "dapat" dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara" sudah saatnya dihapuskan. Pasalnya, melalui kerjasama lintas disiplin ilmu seperti Akuntansi, Komputer atau Alat Komunikasi lainnya, sudah tidak sulit lagi untuk membuktikan adanya kerugian Negara ; Maka, Majelis berpendapat **kerugian negara haruslah kerugian yang benar-benar nyata, sudah terjadi dan jelas berapa jumlahnya ;***

5. Bahwa di dalam penjelasan **Pasal 32 UU PTPK** dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan **kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;**
6. Bahwa menurut seorang Guru Besar di Bidang Hukum, **Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, M.M., S.E. Ak,** dalam ceramahnya yang mengetengahkan



judul "Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi" di Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009, bahwa instansi berwenang yang dimaksudkan harus mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **maka sekurang-kurangnya tiga instansi mempunyai kewenangan dimaksud, yakni BPK, BPKP, dan Inspektorat baik ditingkat pusat maupun daerah ;**

ALASAN KEDUA

JUDEX FACTI TELAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

1. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dan karenanya keberatan penilaian Judex Facti menyatakan :

"Bahwa pemberian dana talangan oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya kepada Konsorsium tidak termasuk dalam RAKP PD. Pembangunan Sarana Jaya dan Pemberian dana Talangan oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya kepada Konsorsium bertentangan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2080 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006 tentang penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2007, yang mana untuk melaksanakan Instruksi Gubernur No. 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 direncanakan Instruksi biaya pembangunan proyek sebesar Rp. 341.540.000,- dan tanpa ijin Gubernur DKI Jakarta dan tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. PSJ" ;

2. Bahwa sesungguhnya konstataasi Judex Facti yang demikian tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Boy. S. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantan Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya) maupun bukti- bukti yang diajukan PEMOHON KASASI bersamaan dengan Pledoi yang diajukan oleh Kuasa Hukum untuk membuktikan dalil- dalil pembelaannya, yaitu :

- a. Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat ;
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang ;
- c. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang ;
- d. Instruksi Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 211 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Inventarisasi Lahan dan Bangunan Yang Terkena Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang Seluas 2,1 Ha di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat ;
- e. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 035 / Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang Berdasarkan Instruksi Gubernur No. 161 Tahun 2004 ;
- f. Bukti Pengeluaran Konsorsium Sentra Primer Tanah Abang 1 Nomor 52 Tahun Anggaran 2007 bertanggal 30 April 2007 ;

Hal. 91 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Kwitansi / tanda terima pembayaran yang diterbitkan Konsorsium Sentra Primer Tanah Abang-1 bertanggal 30 April 2007 untuk pembayaran uang muka pembebasan 6 persil tanah / bangunan seluas 1.061 M² atas nama Budhyardjo senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;
- h. Memo Interen Nomor Dokumen : PDPSJ/FM/MRI/20 bertanggal 11 Januari 2007 dari Pimpinan Proyek Sentra Primer Tanah Abang (Ir. Sulaksono) kepada Direktur Utama PD. PSJ (Boy S. Hakim) perihal Permohonan Persetujuan Dana ;
- i. Memo Interen bertanggal 05 Februari 2007 dari Pimpinan Proyek Sentra Primer Tanah Abang (Ir. Sulaksono) kepada Direktur Utama PD. PSJ (Boy S. Hakim) perihal Permohonan Persetujuan Dana ;
- j. Surat Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya Boy S. Hakim Nomor 429 / -1.922.2 bertanggal 14 Mei 2007 kepada Ketua Badan Pengawas PD. Pembangunan Sarana Jaya perihal Penjelasan Atas Surat Teguran Badan Pengawas PD. Pembangunan Sarana Jaya ;
- k. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadoni & Rekan, Nomor 021 / LA-PD PSJ / III / 08, bertanggal 25 Maret 2008 ;
- l. Surat Nomor 0338 / 078.6 bertanggal 28 April 2008 dari Plt. Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyanto, MM perihal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

m. Surat Badan Pengawas PD. Pembangunan Sarana Jaya Nomor 011 / BP-SRT / IV / 2008 bertanggal April 2008 kepada Plt. Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya hal Hasil Audit Laporan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2007 ;

n. Lembar Disposisi / Catatan Badan Pengawas PD. Pembangunan Sarana Jaya bertanggal 29 April 2008 mengenai Hasil Audit Laporan Keuangan PD. Sarana Jaya Tahun Buku 2007 ;

o. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1287 / 2008 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, yang telah jelas menyatakan bahwa :

a. Dana talangan tersebut merupakan pinjaman yang diberikan PD. Pembangunan Sarana Jaya terhadap pihak Konsorsium berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 035 / Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Sentra Primer Tanah Abang berdasarkan Instruksi Gubernur No. 161 Tahun 2004 yang akan dikembalikan setelah proyek tersebut berjalan ;

b. Proyek SPTA merupakan proyek khusus berdasarkan Instruksi Gubernur No. 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004, sehingga mengenai anggaran yang dipergunakan terhadap

Hal. 93 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut tidak termasuk di dalam RAKP PD. Pembangunan Sarana Jaya yang mengatur tentang Anggaran Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya secara umum sehingga dana talangan yang diberikan kepada Konsorsium tidak memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

c. Ruang lingkup kegiatan Pembangunan SPTA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang adalah :

- 1) Pengadaan Tanah ;
- 2) Perencanaan dan Perijinan ;
- 3) Investasi dan Kerjasama ;

3. Bahwa dengan demikian untuk dapat merealisasikan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dikeluarkanlah kebijakan penggunaan dana talangan berupa pinjaman yang berasal dari dana milik PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

4. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian PEMOHON KASASI di atas, telah jelas bahwa **Judex Facti** sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti- bukti PEMOHON KASASI, sehingga memberikan putusan yang keliru dan jelas- jelas telah merugikan PEMOHON KASASI. Bahkan diantara bukti- bukti yang diajukan PEMOHON KASASI dalam persidangan terdapat bukti- bukti yang membuktikan dalil- dalil PEMOHON KASASI tentang **tidak terjadinya kerugian** pada PD. Pembangunan Sarana Jaya ketika pembebasan tanah Proyek SPTA Tahap I dilaksanakan oleh PEMOHON KASASI. Adapun bukti- bukti dimaksud adalah termasuk



namun tidak terbatas pada :

- a. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadoni & Rekan, Nomor 021 / LA-PD PSJ / III / 08, bertanggal 25 Maret 2008, dan ;
- b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1287 / 2008 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 ;
5. Padahal, perihal pengajuan bukti adalah hak Terdakwa in casu PEMOHON KASASI, tidak hanya kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil- dalil dakwaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : "***Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi***" ;

ALASAN KETIGA

JUDEX FACTI TELAH NYATA-NYATA MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN, IN CASU KETENTUAN PASAL 183 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA ;

1. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dan keberatan dengan penilaian Judex Facti yang menyatakan :

"Bahwa uang Rp. 3.000.000.000,- tersebut ternyata pada tanggal 30 April 2007 pada saat saksi Rudi Yuwono, SH menandatangani pencairan langsung kemudian memasukan ke dalam rekening saksi Rudi Yuwono, SH sendiri atas perintah

Hal. 95 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Terdakwa Endang Sri Widastuti, dan bersama saksi Sri Lestari, RUDY YUWONO, SH mencairkan dana tersebut dan langsung menyerahkannya kepada saksi Boy S. Hakim melalui Sopirnya yaitu Heriansyah yang diperintahkan BOY SYAMSIR HAKIM melalui telephone menyuruh Heriansyah membawa uang tersebut ke Hotel Karya di Jl. Jaksa" ;

2. Bahwa sesungguhnya konstataasi Judex Facti yang demikian tidak sesuai dengan keterangan saksi Sri Lestari mengenai kronologis rinci pencairan dan aliran uang Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut sebagaimana terdapat di dalam halaman 30 alinea kedua butir pertama Putusan Judex Facti yang menyatakan :

"Pada tanggal 30 April 2007, sekitar pukul 09.00 WIB saksi diajak oleh Pak Rudi Yuwono untuk mencairkan dana konsorsium di BRI Cabang Tanah Abang dan pada saat itu Pak Rudi mengatakan : 'Sri tolong bukakan cek sebesar 3 milyar untuk pembayaran uang muka 6 persil atas nama Budihardjo, yang akan dibayarkan langsung oleh Pak Boy', kemudian saksi bertanya kepada Pak Rudi Yuwono "berapa nomor rekening Pak Budihardjo", lalu Pak Rudi Yuwono mengatakan 'tidak usah, pakai nomor rekening saya saja' ;

3. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Sri Lestari yang juga menguatkan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

"Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Rudi Yuwono untuk mencairkan cek sebesar Rp. 3 Milyar, yang benar, bahwa Terdakwa memerintahkan untuk pembayaran uang sebesar Rp. 3 milyar kepada Pak Budhyardjo karena Terdakwa sudah menerima tanda terima sebelumnya. Saya merasa sesuai dengan giro-



giro yang lain supaya diproses sesuai dengan prosedur" ;

4. Bahwa akan tetapi, kesaksian saksi Rudi Yuwono seperti yang terdapat juga pada halaman 56 alinea keempat yang menyatakan, *"Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah sebagai berikut: Setelah ada perintah dari Terdakwa Endang Sri Widystuti selaku Ketua Konsorsium, saksi diperintahkan untuk mengurus pengeluaran uang senilai Rp. 3 Milyar untuk kepentingan proyek dengan pembayaran melalui Pak Boy S. Hakim. Setelah giro ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa Endang Sri Widystuti di hotel Milinium karena saat itu Terdakwa sedang ada tamu dari Pemda DKI Jakarta, kemudian untuk mencairkan uang Rp. 3 Milyar dalam bentuk giro haruslah terlebih dahulu ada alat bantu berupa pembukaan rekening tabungan yang atas seijin Terdakwa Endang Sri Widystuti dibuka oleh Bendahara atas nama saksi pada hari pencairan itu juga, dan setelah Giro dicairkan masuk ke buku tabungan tersebut" ;*
5. Bahwa bagaimanakah mungkin saksi Rudi Yuwono dapat memberikan nomor rekening kepada saksi Sri Lestari untuk keperluan pencairan giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), sementara menurut saksi Rudi Yuwono rekening tersebut belum ada tetapi baru akan dibuka untuk keperluan pencairan giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- sesuai keterangan saksi Rudi Yuwono sendiri dalam kesaksiannya sebagaimana tersebut di atas ? ;
6. Bahwa oleh karenanya **keterangan saksi Rudi Yuwono yang tidak masuk akal tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi Sri Lestari (Bendahara) dan tidak ada keterangan saksi yang lain, selain itu juga tidak ada satu bukti pun yang mendukungnya serta bertentangan dengan**

Hal. 97 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



prosedur pembayaran uang penggantian kepada warga yang tanahnya terkena Proyek SPTA sebagaimana penjelasan saksi Sri Lestari yang ada pada halaman 29 alinea kesepuluh yang menyatakan, *"Bahwa sepengetahuan saksi, setiap pembayaran uang kepada warga tanahnya terkena Proyek SPTA, pendistribusiannya secara langsung kepada pemilik tanah, tidak pernah secara tunai (masuk rekening pemilik tanah), ..."*, oleh sebab itu keterangan saksi Rudi Yuwono sama sekali harus ditolak ;

7. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dan keberatan dengan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada kesaksian Rudi Yuwono, SH. pada halaman 56 alinea ketiga yang menyatakan : *"Bahwa Benar ada uang sebesar Rp. 3.160.000.000,- masuk ke rekening tabungan atas nama saksi yang berasal dari rekening konsorsium, yang kemudian uang tersebut dicairkan Rp. 3 Milyar sesuai perintah Terdakwa Endang Sri Widystuti dan sisanya masih ada di dalam rekening tersebut"* ;
8. Giro yang dicairkan untuk keperluan membayar uang muka kepada saksi Budhyardjo adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- seperti keterangan saksi Sri Lestari pada halaman 30 alinea kedua butir pertama Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan :

"Pada tanggal 30 April 2007, sekitar pukul 09.00 WIB saksi diajak oleh Pak Rudi Yuwono untuk mencairkan dana konsorsium di BRI Cabang Tanah Abang dan pada saat itu Pak Rudi mengatakan : "Sri tolong bukakan cek sebesar 3 milyar untuk pembayaran uang muka 6 persil atas nama Budiardjo, yang akan dibayarkan langsung oleh Pak Boy", kemudian saksi bertanya kepada Pak Rudi Yuwono "berapa nomor rekening Pak



Budihardjo", lalu Pak Rudi Yuwono mengatakan "tidak usah, pakai nomor rekening saya saja" ; yang kemudian juga dikuatkan oleh keterangan Terdakwa Endang Sri Widyastuti yang terdapat pada halaman 66 alinea pertama Putusan Judex Facti yang menyatakan :

"Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Rudi Yuwono untuk mencairkan cek sebesar Rp. 3 Milyard, yang benar, bahwa Terdakwa memerintahkan untuk pembayaran uang sebesar Rp. 3 milyar kepada Pak Budhyardjo karena Terdakwa sudah menerima tanda terima sebelumnya. Saya merasa sesuai dengan giro-giro yang lain supaya diproses sesuai dengan prosedur" ;

9. Bahwa bagaimanakah mungkin pada rekening saksi Rudy Yuwono masih tersisa dana sebesar Rp. 160.000.000,- yang menurut keterangan saksi Rudy Yuwono merupakan sisa dari pembayaran uang muka tanah milik saksi Budhyardjo, padahal cek giro yang dibuka untuk pembayaran uang muka tersebut hanya senilai Rp. 3.000.000.000,- sesuai dengan yang harus dibayarkan kepada saksi Budhyardjo ? ;
10. Bahwa dengan demikian keterangan saksi Rudi Yuwono yang tidak masuk akal tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi Sri Lestari (Bendahara) dan tidak ada keterangan saksi yang lain dan tidak ada satu bukti pun yang mendukungnya, dan oleh sebab itu keterangan saksi Rudy Yuwono seharusnya tidak dapat diterima sesuai dengan adagium **unus testis nullus testis** yang artinya kesaksian dari 1 orang saksi tidak dapat dianggap sebagai suatu kesaksian yang dapat dipertimbangkan oleh fakta hukum ;
11. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dan keberatan dengan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 77 alinea pertama yang menyatakan : *"Bahwa setelah*

Hal. 99 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



melaksanakan perintah BOY SYAMSIR HAKIM pada hari itu juga RUDI YUWONO, SH langsung melaporkan kepada Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI dan BOY SYAMSIR HAKIM" ;

12. Bahwa sesungguhnya fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan keterangan PEMOHON KASASI sebagaimana terdapat pada halaman 66 alinea ketiga Putusan Judex Facti yang menyatakan :

"Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan laporan dari saudara Rudi Yuwono bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Pak Boy S. Hakim, sehingga pemikiran Terdakwa semuanya sudah berjalan normal dan baru mengetahui setelah Pak Budhyardjo menanyakan dananya yang belum sampai" ;

13. Bahwa dari 12 saksi yang telah diperiksa dan telah memberi keterangan, hanya saksi Rudi Yuwono sendiri yang menerangkan telah melaporkan kepada Terdakwa, sedangkan 11 saksi yang lainnya tidak ada memberi keterangan yang mendukung keterangan saksi Rudi Yuwono tersebut, sehingga sesuai dengan asas hukum pidana yang berbunyi **"unus testis nullus testis"** yang artinya kesaksian dari 1 orang saksi tidak dapat dianggap sebagai suatu kesaksian yang dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum, maka 1 kesaksian tersebut harus ditolak ;

14. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dan keberatan dengan penilaian Judex Facti berdasarkan kesaksian Rudi Yuwono, SH. pada halaman 56-57 alinea kedelapan Putusan Judex Facti mengenai kronologis pembayaran dana talangan untuk uang muka pembebasan lahan sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang melalui rekening saksi Rudi Yuwono, SH yang menyatakan : **"... lalu saksi bersama dengan bu SRI dan Syafrudin serta Sulaksono ke BRI cabang tanah abang, ..." ;**



15. Bahwa menurut keterangan saksi Sri Lestari pada halaman 30 alinea kedua butir kedua yang menyatakan :

"Kemudian saksi bersama Pak Rudi Yuwono dengan menggunakan mobil Honda Stream warna merah No. Pol. B-8331- QN menuju BRI Cabang Tanah Abang dengan membawa cek yang sudah ada tandatangan Terdakwa Endang Sri Widyastuti dan Rudi Yuwono. Ketika saksi sedang menunggu di BRI Cabang Tanah Abang datang Indra Sukmono (Bagian Perencanaan PD. Pembangunan Sarana Jaya). Atas permintaan Rudi Yuwono" ;

16. Bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ir. Indra Sukmono Arharrys pada halaman 31 alinea kesembilan yang menyatakan :

"Bahwa saksi pernah mencairkan dana untuk proyek SPTA pada tanggal 30 April 2007 sekitar jam 12.00 WIB, saksi ditelepon oleh Pak RUDI YUWONO untuk datang ke Kantor BRI Cabang Tanah Abang dan sesampai di lobby Kantor BRI saksi melihat ada Pak RUDI YUWONO dan Ibu SRI LESTARI. Kemudian saksi diperintahkan Pak RUDI YUWONO untuk memindahkan mobil Honda Stream warna merah No. Pol. B-8331- QN dari parkir depan Kantor BRI ke parkir belakang kantor BRI. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi melihat Pak RUDI YUWONO, Ibu SRI LESTARI, beberapa orang pegawai BRI dan seorang polisi datang ke arah parkir belakang kantor BRI dengan membawa 1 (satu) peti aluminium dan 1 (satu) tas warna Coklat" ;

17. Bahwa dengan demikian keterangan saksi Rudi Yuwono sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi Sri Lestari (Bendahara) yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi Ir. Indra Sukmono Arharrys dan dalam keterangan saksi Ir. Syafrudin Kanani serta Ir. Sulaksono tidak menyatakan bahwa mereka berada



bersama saksi Rudy Yuwono dan saksi Sri Lestari pada saat pencairan dana tersebut sebagaimana terdapat pada kesaksian mereka ;

18. Oleh sebab itu, keterangan saksi Rudy Yuwono seharusnya tidak dapat diterima dan **tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah fakta hukum, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan adagium unus testis nullus testis** yang artinya kesaksian dari 1 orang saksi tidak dapat dianggap sebagai suatu kesaksian yang dapat dipertimbangkan menjadi sebuah fakta hukum ;
19. Berdasarkan uraian-uraian PEMOHON KASASI di atas mengenai keberatan PEMOHON KASASI terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1071 / Pid.B / 2009 / PN. JKT.PST tanggal 15 September 2009, telah jelas bahwa sikap Judex Facti Pengadilan Negeri dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan pertentangan keterangan para saksi yang menguatkan keterangan PEMOHON KASASI sehingga jelas-jelas telah merugikan PEMOHON KASASI. Apa lagi diantara bukti- bukti yang diajukan PEMOHON KASASI dalam persidangan tersebut, diantaranya adalah bukti- bukti persidangan untuk membuktikan dalil- dalil PEMOHON KASASI tentang tidak terjadinya kerugian pada PD. Pembangunan Sarana Jaya ketika pembebasan tanah Proyek SPTA Tahap I dilaksanakan oleh PEMOHON KASASI. Adapun bukti- bukti dimaksud adalah termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadoni & Rekan, Nomor 021 / LA-PD PSJ / III / 08, bertanggal



25 Maret 2008 ;

b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1287 / 2008 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 ;

c. Kesaksian dari Saksi Rudi Yuwono, SH yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara ini juga sangat tidak relevan karena kesaksian saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan 11 saksi lainnya serta tidak adanya alat bukti lain yang dapat mendukung kesaksiannya ;

20. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dan keberatan dengan penilaian Judex Facti bahwa pada tanggal 30 April 2007 PEMOHON KASASI mengetahui perbuatan Rudi Yuwono yang setelah mencairkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut, bersama sdri. Sri Lestari langsung menyerahkan kepada Boy Syamsir Hakim melalui sopirnya yaitu Heriansyah yang telah diperintahkan oleh Boy Syamsir Hakim ;

21. Bahwa konstataasi fakta hukum yang dilakukan Judex Facti tersebut tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan cermat. Selain itu Judex Facti juga tidak menerapkan asas hukum pembuktian dengan benar dikarenakan selama pemeriksaan perkara berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari kesebelas saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya yaitu : (i) saksi Sri Lestari, (ii) saksi Indra Sukmono Arharrys, (iii) saksi Heriansyah, (iv) saksi Ismy Latifah,

Hal. 103 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



(v) saksi Budhyardjo, (vi) saksi Ir. Sulaksono, (vii) saksi Syafrudin Kanani, (viii) saksi Witjaksono Muwardi, (ix) saksi R. Mursulistyo, (x) saksi Boy Syamsir Hakim, dan (xi) saksi Rudi Yuwono, hanya saksi Rudi Yuwono yang menerangkan bahwa PEMOHON KASASI telah mengetahui perihal Rudi Yuwono dan saksi Sri Lestari setelah mencairkan dana tersebut langsung menyerahkan kepada Boy Syamsir Hakim melalui sopirnya yaitu Heriansyah yang telah diperintahkan oleh Boy Syamsir Hakim. Demikian pula dari 110 (seratus sepuluh) barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak satupun yang menunjukkan bahwa PEMOHON KASASI mengetahui perbuatan Rudi Yuwono tersebut ;

22. Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian di atas demikian tidak jelas dari mana asalnya keyakinan Judex Facti menjatuhkan hukuman dengan menyatakan PEMOHON KASASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh sebab itu dengan pertimbangan hukumnya yang demikian maka Judex Facti nyata-nyata telah melanggar ketentuan **Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang menyebutkan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

ALASAN KEEMPAT

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 3 JO PASAL 18 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO



PASAL 55 AYAT (1) KE-1 JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP ;

23. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan

pertimbangan Judex Facti yang menilai terbuktinya dakwaan Jaksa mengenai unsur "Setiap Orang", dengan pertimbangannya sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban dapat dikutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I yang mengatakan bahwa ada 2 syarat untuk menentukan adanya pertanggung jawaban itu a. l. :

1. Keadaan jiwa dan psikologis artinya bahwa keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dan perbuatannya serta akibat perbuatannya ;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya artinya keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan, serta orang itu harus sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah



dihadapkan ke depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama ENDANG SRI WIDYASTUTI yang berumur 54 Tahun, yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dapat menjawab secara baik dan benar pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu menanggapi keterangan-keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat akal maupun pikirannya dan dapat bertanggungjawab, maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi ;

24. Bahwa menurut hukum "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP baru dapat dibahas atau diuraikan setelah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

25. Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan, barulah unsur "setiap orang" dapat ditunjukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Akan tetapi apabila unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan delik inti atau *bestanddel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka "Setiap Orang" sebagai subyek hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban ;

26. Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, seorang guru besar ilmu hukum (pidana) dan mantan jaksa, di dalam halaman 203 bukunya yang



berjudul "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", cetakan ketiga, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, bahwa yang menjadi inti Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- (1).dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- (2).menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- (3). yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

27.Bahwa elemen delik "Setiap Orang" ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama yang harus dibuktikan. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan, barulah unsur "Setiap Orang" dapat ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, tetapi apabila unsur- unsur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan delik inti atau bestanddel delict dari suatu tindak pidana tidak terbukti, maka "Setiap Orang" sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ;

28.Bahwa lebih lanjut pada halaman 205, Andi Hamzah menerangkan bahwa dengan adanya kata- kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menunjukan bahwa Subjek Delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan ;

29.Bahwa dari fakta persidangan dan alat bukti yang ada di persidangan jelas sekali menunjukkan bahwa tidak ada satu bukti pun yang mengarah pada diri PEMOHON KASASI yang telah melakukan perbuatan



sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

30. Bahwa dengan demikian “Unsur setiap orang” dalam hal perkara *a quo* tidak dapat diterapkan kepada PEMOHON KASASI ;

31. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menilai terbuktinya dakwaan Jaksa mengenai unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perbuatan Tindak Pidana Korporasi, akan tetapi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K.Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan Hukum / Korporasi cukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan Kewenangan yang dimilikinya Jabatan atau Kedudukan ;

*Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan sesungguhnya terkandung adanya maksud memperoleh untung dan maksud ini tidak bisa dilepaskan dari pengertian opzet terjemahan dari kata *Met Het dogmerk* yang merupakan bentuk pertama “sengaja” orang yang melakukan itu telah dimaksudkan terjadinya akibat ;*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat R. Wiyono dalam bukunya pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal 38 yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembelaan Terdakwa secara pribadi menyatakan pembayaran uang muka kepada Saudara Budhyardjo sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari total Rp. 15.900.000.000,- yang harus dibayarkan untuk 6 persil tanah milik Budiharjo sesuai kesepakatan pada tanggal 30 April 2007 sesuai instruksi Direktur Utama Sarana Jaya Sdr. Boy Syamsir Hakim, akan tetapi Sdr. Budiharjo saat datang ke Kantor PD. Sarana Jaya guna menerima Bilyet Giro sebagai pembayaran uang muka sama seperti yang diberikan kepada warga lain harus ada tandatangan Ketua Konsorsium (Terdakwa) dan Sdr. Rudi Yuwono sebagai Manager Keuangan merangkap Manager Umum dan Hukum di Konsorsium, karena Rudi Yuwono belum datang, maka kwitansi tanda penerimaan senilai Rp. 3.000.000.000,- Sdr. Budiardjo diberikan kepada Terdakwa dan meminta agar pembayaran dibayarkan ke rekening Budiharjo hari itu juga, tetapi sampai 1 minggu tidak ada dalam rekeningnya menurut Terdakwa mereka tidak mengetahui atau tidak pernah di konfirmasi oleh Sdr. Rudi Yuwono kalau uang tersebut setelah ditarik dari Bank BRI Cabang Tanah Abang diberikan kepada Sdr. Boy Syamsir Hakim, hal ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa demikian juga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan unsur

Hal. 109 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutanannya menyatakan unsure tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Jaya (PSJ) juga selaku Ketua Konsorsium Proyek Sentra Primer Tanah Abang I (SPTA) diberikan tugas untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) di atas bidang tanah seluas \pm 27,26 Ha di Kawasan Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat dengan kegiatan pengadaan tanah, perencanaan, perijinan dan instruksi dan kerjasama, kemudian pada tahun 2006 Boy Syamsir Hakim membentuk Konsorsium untuk membangun Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) di Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa pemberian dana talangan oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya kepada Konsorsium tidak termasuk dalam RAKP PD. Pembangunan Sarana Jaya dan pemberian dana talangan juga tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. Pembangunan Sarana Jaya ;
- Bahwa dalam pembayaran pembebasan tanah seharusnya dilakukan kepada para pemilik tanah dengan cara cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Konsorsium dan Sdr. Rudi Yuwono, S.H. sebagai Manager



Keuangan / merangkap Manager Umum, lalu dicairkan dan dimasukkan ke dalam buku Tabungan yang disaksikan oleh Pimpro dan dihadapan Notaris ;

- Bahwa benar dari jumlah dana talangan yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang seharusnya dibayarkan kepada Drs. H. Budiharjo selaku salah satu pemilik tanah yang dibebaskan namun sampai saat ini dana tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan sdr. Budiharjo hanya menerima Rp. 500.000.000,- sementara sdr. Budiharjo telah menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- untuk dimasukkan ke rekeningnya yang telah diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk dimasukkan ke rekening sdr. Budiharjo pada tanggal 30 April 2007 dan ternyata pada tanggal itu sdr. Rudi Yuwono setelah mencairkan dana tersebut langsung memasukkan dana tersebut ke dalam rekeningnya yang baru saja dibukanya lalu sepengetahuan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI pada saat itu Rudi Yuwono dan sdri. SRI LESTARI (bendahara) setelah mencairkan dana tersebut langsung menyerahkan kepada BOY SYAMSIR HAKIM melalui sopirnya yaitu Heriansyah yang telah diperintahkan oleh BOY SYAMSIR HAKIM ;

Menimbang, bahwa serah terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000, dari Rudy Yuwono kepada Heriansyah dilakukan di Basement Gedung Sarana Jaya Jl. Budi Kemuliaan I Nomor : 1 Jakarta Pusat pada saat itu juga, pada saat itu Heriansyah mengendarai Toyota Camri dengan membawa 2 (dua) tas sport kosong masing-masing berwarna biru dan hitam yang kemudian dengan membelakangi mobil Honda Stream warna merah yang dibawa Rudy Yuwono, Heriansyah

Hal. 111 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



membuka bagasi belakang dan menyerahkan 2 tas tersebut untuk memindahkan uang dari tas kaleng alumunium milik Bank ke tas tersebut oleh Sdr. Rudy Yuwono bersama-sama Sdri. Sri Lestari dan Heriansyah, bahwa kemudian uang Rp. 3.000.000.000,- tersebut oleh Heriansyah atas suruhan BOY SYAMSIR HAKIM dibawa ke Hotel Karya di Jl. Jaksa dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada anak BOY SYAMSIR HAKIM yang bernama Raras Ayu dan Agus Salim yang saat itu datang mengendarai mobil Toyota Inova warna hitam, dengan perintah BOY SYAMSIR HAKIM untuk uang yang di dalam tas terpal warna coklat diperintahkan untuk diantarkan ke Apartemen Paviliun Kamar 1605 yang ditempati oleh Ibu Pajma Nursiah ;

Bahwa setelah melaksanakan perintah BOY SYAMSIR HAKIM pada hari itu juga Rudy Yuwono langsung melapor kepada Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI dan BOY SYAMSIR HAKIM, akan tetapi tidak berbuat apa-apa dan sampai 1 minggu Terdakwa didatangi oleh Budiharjo untuk menanyakan perihal uang muka senilai Rp. 3.000.000.000,- yang tidak masuk ke Rekeningnya padahal Sdr. Budihardjo sudah menyerahkan kwitansi tanda terima penerimaan uang Rp. 3.000.000.000,- tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

32. Bahwa konstataasi fakta hukum oleh Judex Facti Pengadilan Negeri a quo sama sekali tidak benar sebab :

a. Faktanya, yang diberikan tugas untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 adalah Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya Boy



S. Hakim ;

b. Faktanya, PEMOHON KASASI baru diangkat dan diberikan tugas selaku Ketua Konsorsium pada tanggal 6 November 2006 berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya Boy Syamsir Hakim Nomor 12031082.74 ;

33. Seandainya benar, quod-non PEMOHON KASASI lah yang mengemban tugas a quo dari Gubernur, tidak mungkin kemudian Direktur Utama mengeluarkan Surat Tugas a quo guna menunjuk dan menugaskan PEMOHON KASASI ;

34. Bahwa menurut Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., dalam halaman 26 bukunya "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", edisi I, cetakan ke-2, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009 berpendapat bahwa :

"Unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 UU PTPK ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kooperasi " ;

35. Bahwa pada alinea terakhir halaman 81 Putusan, Judex Facti Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan yaitu :

"... setelah melaksanakan perintah BOY SYAMSIR HAKIM pada hari itu juga Rudy Yuwono langsung melapor kepada Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI dan BOY SYAMSIR HAKIM, akan tetapi tidak berbuat apa-apa dan sampai 1 minggu Terdakwa didatangi oleh Budiharjo untuk menanyakan perihal uang muka senilai Rp. 3.000.000.000,- yang tidak masuk ke Rekeningnya padahal Sdr. Budiardjo sudah menyerahkan kwitansi tanda terima penerimaan uang



Rp. 3.000.000.000,- tersebut " ;

36. Bahwa perbuatan / tindakan PEMOHON KASASI a quo yang dikualifikasikan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri pada alinea terakhir halaman 81 Putusan sebagai "tidak berbuat apa-apa" jelas-jelas merupakan suatu kelalaian (culpa) ;
37. Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, seorang guru besar ilmu hukum (pidana) dan mantan jaksa, di dalam halaman 146 bukunya yang berjudul "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", cetakan ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa) ;
38. Bahwa lebih lanjut menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, adanya kata-kata "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" menunjukkan bahwa kesengajaan di dalam Pasal 3 UU PTPK harus merupakan kesengajaan dengan maksud (opzet met oogmerk) ;
39. Bahwa dengan demikian unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" tidak dapat dibuktikan ;

ALASAN KELIMA

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM MENGENAI TERPENUHINYA UNSUR "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG ADA PADANYA" SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

1. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang menilai terbuktinya dakwaan jaksa mengenai unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau



Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan", dengan pertimbangannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Kewenangan dapat diartikan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang Pejabat yang memiliki sesuatu kekuasaan atau Kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan sarana alat atau media adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dimaksud, baik kata-kata menyalahgunakan Kewenangan atau sarana hal-hal tersebut semuanya dikaitkan karena Jabatan atau Kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dinyatakan Terdakwa hanyalah menjalankan perintah dari pimpinan Terdakwa yaitu Direktur Utama Sarana Jaya BOY SYAMSIR HAKIM menurut lingkup pekerjaan maupun batas-batas tanggungjawab Terdakwa, serta untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan Instruksi / Arahan Direktur Utama Sarana Jaya sebagai Pimpinan tertinggi dan penanggungjawab Sarana Jaya, sehingga menurut Terdakwa perbuatan menyimpang yang dilakukan pihak lain tidak dapat dilibatkan kepada Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis tidak dapat diterima karena Terdakwa yang memperoleh Jabatan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Sarana Jaya harus bertanggungjawab atas Jabatan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan

Hal. 115 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Daerah Sarana Jaya (PSJ) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Propinsi Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 dengan tugas sebagaimana diuraikan di atas dalam Fakta Hukum harus tetap berpedoman kepada : a. Peraturan Daerah, b. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta, c. Instruksi Gubernur, d. Dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan daerah, ternyata Dana Talangan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang sedianya dibayarkan kepada Drs. H. Budiharjo ternyata tidak dibayarkan dan pada tanggal 30 April 2007 setelah dicairkan oleh Rudi Yuwono atas sepengetahuan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI dana tersebut langsung diserahkan kepada BOY SYAMSIR HAKIM melalui sopirnya bernama Heriansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Boy S. Hakim, saksi Rudi Yuwono, SH, saksi Ismi Latifah, saksi Ir. Indra Sukmono, saksi Ir. Sulaksono, saksi Ir. Sjafrudin Kanani, saksi Ir. Witjaksono Muwardi dan keterangan Terdakwa Endang Sri Widyastuti proyek SPTA dilaksanakan berdasarkan Proyek SPTA dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur



Nomor 161 Tahun 2004 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2005 tersebut di atas, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2006 ;

b. Bahwa Terdakwa Endang Sri Widyastuti menjabat sebagai Ketua Konsorsium SPTA diangkat oleh Direktur Utama PD. PEMBANGUNAN SARANA JAYA Boy S. Hakim untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 ;

c. Bahwa pengeluaran dana talangan oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya atas kebijakan dan keputusan serta merupakan tanggungjawab Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Ismi Latifah, saksi Ir. Sulaksono, saksi Rudi Yuwono, SH. saksi Boy S. Hakim, didukung dengan bukti Surat Keputusan Direksi Nomor 035 Tahun 2006 tepatnya pada butir KEENAM ;

d. Bahwa dana talangan dikeluarkan oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya dalam 4 (empat) tahap masing-masing :

1. Tahap I (12 Januari 2007) sebesar Rp. 3.678.300.000 ;

2. Tahap II (13 Februari 2007) sebesar Rp. 4,1 Milyar ;

3. Tahap III (7 Maret 2007) sebesar Rp. 5,3 Milyar ;

4. Tahap IV (24 April 2007) sebesar Rp. 3,3 Milyar ;

dan pengeluaran tersebut disetujui Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana Disposisi Surat Persetujuan Pemberian Dana Talangan ;

e. Bahwa benar laporan keuangan PD. Pembangunan



Sarana Jaya Tahun 2007 telah diaudit oleh Akuntan Independen dan telah pula mendapatkan pengesahan dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1287 Tahun 2008 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 ;

- f. Bahwa tidak ada satu saksi pun yang keterangannya dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menyatakan Terdakwa Endang Sri Widyastuti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam hubungannya dalam peran Terdakwa Endang Sri Widyastuti bersama-sama atau turut serta telah melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara ;

3. Bahwa menurut Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H. dalam halaman 75 bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, edisi I, cetakan ke-2, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009 berpendapat bahwa untuk mengkaji siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis atas penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari sumber atau lahirnya wewenang ;

4. Bahwa menurut R. Wiyono S.H. dalam halaman 49 bukunya yang berjudul “Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, edisi kedua, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, bahwa untuk membedakan apakah wewenang diperoleh dengan cara delegasi atau mandat, perlu diperhatikan



peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari wewenang tersebut. Hanya peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa wewenang dapat didelegasikan saja yang dapat menjadi dasar hukum dari wewenang yang diperoleh dengan delegasi. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan bahwa wewenang dapat didelegasikan hanya dapat menjadi dasar hukum dari wewenang yang diperoleh dengan cara mandate ;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Boy Syamsir Hakim selaku Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya bertanggungjawab dan kewenangan melaksanakan Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004. Tanggungjawab dan kewenangan yang ada pada Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya a quo bersifat atributif karena bersumber pada undang-undang dalam arti materiil in casu Instruksi Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 161 Tahun 2004 ;

6. Bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, in casu :
(i) Boy Syamsir Hakim mengangkat dan menunjuk PEMOHON KASASI selaku Ketua Konsorsium berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya Boy Syamsir Hakim Nomor 12031082.74 untuk kepentingan PD. Pembangunan Sarana Jaya

Hal. 119 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



melaksanakan pembangunan Proyek Sentra Primer Tanah Abang: (ii) Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tidak menjelaskan dapatnya wewenang dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya Boy S. Hakim didelegasikan kepada pihak lain. Dengan demikian Kewenangan / tanggungjawab PEMOHON KASASI bersifat mandate ;

7. Bahwa lebih lanjut menurut Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., dalam hal terjadi mandat menurut hukum pidana yang bertanggung jawab adalah mandatoris, karena dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility) ;
8. Bahwa demikian juga menurut R. Wiyono, oleh karena wewenang yang diperoleh secara mandat tidak sampai terjadinya adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari mandans kepada mandataris, sehingga tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tersebut masih tetap menjadi tanggungjawab dari mandans ;
9. Bahwa menurut seorang guru besar ilmu hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., pada alinea pertama halaman 186 bukunya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", cetakan II tahun 2007 terbitan PT. Grafiti Pers, bahwa **tanggung jawab pelaksanaan tindak pidana dituntutkan kepada pengambil keputusan atau penentu kebijakan ;**
10. Bahwa pendirian Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. tersebut sama dengan



pendirian seorang guru besar ilmu hukum Belanda, Rummelink yang disitir pada halaman 186 bukunya tersebut, yaitu :

"..., pegawai pelaksana memang juga dapat dipidana apabila kapasitas pribadinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, tetapi ia **bukan sebagai sasaran tembak (pidanaan) dari pembebanan pertanggungjawaban pidana** "

Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" tidak terbukti ;

11. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang menilai terbuktinya dakwaan jaksa mengenai unsur " yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ", dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya (PD. PSJ) yang memerintahkan Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya yaitu Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Ketua Konsorsium Proyek Sentra Proyek Tanah Abang I untuk mengeluarkan Dana dari Kas PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagai Dana Talangan guna kepentingan Konsorsium yaitu untuk pembebasan lahan sebesar Rp. 16.378.300.000,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan secara bertahap :

1. Tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 3.678.300.000, - ;
2. Tanggal 13 Januari 2007 sebesar Rp. 4.100.000.000, - ;

Hal. 121 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



3. Tanggal 07 Maret 2007 sebesar Rp.
5.300.000.000,- ;

4. Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp.
3.300.000.000,- ;

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan uang PD. Pembangunan Sarana Jaya yang pengeluarannya tidak ada ijin dari Gubernur DKI Jakarta, bahkan ada dana yang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Drs. H. Budiharjo sebagai salah satu pemilik lahan yang di bebaskan, ternyata meskipun Budiharjo sudah menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tetapi yang bersangkutan hanya menerima Rp. 500.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000.000,- dibayarkan melalui rekening tetapi sampai saat ini tidak pernah dikirim ke Rekening Budiharjo, bahkan telah terbukti uang Rp. 3.000.000.000,- tersebut setelah dicairkan oleh Sdr. Rudy Yuwono dan Sri Lestari diserahkan kepada BOY SYAMSIR HAKIM melalui Sopirnya yang bernama Heriansyah, dan hal tersebut sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi karena uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- tersebut adalah merupakan dana talangan sejumlah Rp. 16.378.300.000,- yang dikeluarkan Terdakwa untuk kepentingan pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai lahan Pembangunan Sentra Primer Tanah Abang, Dana Talangan tersebut dikeluarkan dari Kas PD. Pembangunan Sarana Jaya milik Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berarti sebagai Keuangan milik Negara ;

12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1287 Tahun 2008 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 yang menunjukkan tidak adanya kerugian pada keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

13. Bahwa untuk perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Endang Sri Widyastuti sampai dengan saat ini belum ada hasil audit dari **BPK** maupun **BPKP** yang menyatakan proyek SPTA dapat merugikan negara atau perekonomian Negara ;

14. Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 UU PTPK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;

15. Bahwa menurut seorang Guru Besar di Bidang Hukum, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, M.M., S.E. Ak, dalam ceramahnya yang menetengahkan judul "Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi" di Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009, instansi berwenang yang dimaksudkan, mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi mempunyai kewenangan dimaksud, yakni BPK, BPKP, dan Inspektorat baik ditingkat pusat maupun daerah ;

16. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidaklah tepat mengenai unsur dapat merugikan keuangan Negara ;

ALASAN KEENAM

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PENYERTAAN, IN CASU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA ;

1. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan

Hal. 123 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menilai terbuktinya dakwaan Jaksa mengenai Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, dengan pertimbangannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, jadi dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dapat dibedakan antara :

- 1. Orang yang melakukan ;*
- 2. Orang yang menyuruh melakukan ;*
- 3. Orang turut melakukan perbuatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti dalam pembuktian pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 seperti tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI tersebut di lakukan tidak oleh Terdakwa sendiri tetapi bersama-sama dengan saksi BOY SYAMSIR HAKIM selaku Dirut PD. Pembangunan Sarana Jaya dan saksi RUDY YUWONO sebagai Manager Keuangan sehingga dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Bahwa fakta persidangan dan analisa yuridis sebagaimana diuraikan di dalam pembelaan Penasihat Hukum PEMOHON KASASI telah mengungkapkan bahwa tidak ada keterlibatan Terdakwa yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penerbitan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2004, Keputusan pemberian dana talangan untuk Konsorsium SPTA ;
3. Bahwa oleh karenanya, sudah sangat jelas peranan dan tanggung jawab dari Terdakwa selaku Direktur



Keuangan dan Administrasi melaksanakan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2004 ;

4. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan peranan Terdakwa dalam pemberian dana talangan apakah sebagai yang melakukan (pledger) atau turut serta melakukan (mede pledgen). Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menyebutkan materiale feit bahwa "...Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Administrasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama..." artinya apabila diasumsikan Terdakwa berperan sebagai pledger ataupun mede pledgen-quad non maka memerlukan materiale feit sebagai karakteristik yang terdapat di dalam pledger ataupun mede pledgen. Bagaimana mungkin Majelis Hakim bisa mengatakan dalam pertimbangannya bahwa PEMOHON KASASI melakukan perbuatan yang melanggar suatu tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara bersama-sama dengan saksi BOY SYAMSIR HAKIM dan saksi RUDI YUWONO, sementara Fakta hukum persidangan, jelas tidak mengaitkan sama sekali adanya peran dalam bentuk apapun dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

ALASAN KETUJUH

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN UNSUR MENGENAI "PERBUATAN YANG BERLANJUT", IN CASU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 64 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ;

5. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang menilai terbuktinya dakwaan Jaksa mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

Hal. 125 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



berbunyi "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterangkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat" ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, cetakan Polisia Bogor 1985 hal 81-82 menyebutkan perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dan satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Pembangunan Sarana Jaya yaitu Terdakwa ENDANG SRI WIDYASTUTI selaku Ketua Konsorsium Proyek Sentra Proyek Tanah Abang I atas perintah saksi BOY SYAMSIR HAKIM telah mengeluarkan Dana Talangan dari Kas PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagai Dana Talangan guna kepentingan Konsorsium yaitu untuk pembebasan lahan sebesar Rp. 16.378.300.000,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang di keluarkan secara bertahap :

1. Tanggal 12 Januari 2007 sebesar



Rp. 3.678.300.000, - ;

2. Tanggal 13 Januari 2007 sebesar

Rp. 4.100.000.000, - ;

3. Tanggal 07 Maret 2007 sebesar

Rp. 5.300.000.000, - ;

4. Tanggal 23 Maret 2007 sebesar

Rp. 3.300.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pengeluaran Dana dari Kas PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagai Dana Talangan untuk kepentingan Konsorsium yang akan digunakan untuk pembebasan lahan merupakan perintah saksi BOY SYAMSIR HAKIM yang telah terbukti di atas tidak tercantum dalam RKAP dan juga tanpa persetujuan dari Badan Pengawas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti juga ;

6. Bahwa PEMOHON KASASI sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang menilai terbuktinya dakwaan Jaksa mengenai unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi", dengan pertimbangannya sebagai berikut ;

7. Bahwa apa yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan proyek Sentra Primer Tanah Abang adalah melaksanakan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2004 ;

8. Bahwa dana talangan yang dikeluarkan secara bertahap dalam 4 (empat) tahap adalah merupakan kebijakan dari Direktur Utama PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Sarana Jaya Nomor 035 Tahun 2006 pada diktum KEENAM;

9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Endang Sri Widyastuti tidak terlibat langsung

Hal. 127 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



maupun tidak langsung dalam pembuatan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Sarana Jaya Nomor 035 Tahun 2006 ;

10. Bahwa pengeluaran dana talangan dari kas PD. Pembangunan Sarana Jaya sebagai dana talangan oleh Terdakwa Endang Sri Widyastuti adalah atas perintah Direktur Utama PD. PEMBANGUNAN SARANA JAYA Boy S. Hakim dan Terdakwa melaksanakan perintah tersebut karena Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PD. Pembangunan Sarana Jaya ;

11. Bahwa dengan demikian, perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim harus menyatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar, serta tidak melampaui batas wewenangnya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : ENDANG SRI WIDYASTUTI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan I Made Tara, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 129 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :
Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. Djoko
Sarwoko, S.H., M.H.

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG

R.I.

Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 131 dari 89 hal. Put. No. 501
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)